

**ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA AIR KERING 1 KECAMATAN  
PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**Ulvi Juliani**  
NIM 1316161447


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2017 M/1438 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Ulvi Juliani, NIM 1316161447 dengan judul “Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur”, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 8 Maret 2017 M  
9 Jumadil Akhir 1438 H

Pembimbing I

  
(Yusmita, M.Ag)  
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II

  
(Nilza Susilawati, M.Ag)  
NIP. 197905202007102003



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, oleh Ulvi Juliani NIM. 131611447, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 10 Maret 2017 M/ 11 Jumadil Akhir 1438 H

Dinyatakan LULUS dan telah diperbaiki, dapat diterima, serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 13 Maret 2017 M  
14 Jumadil Akhir 1438 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

Yusmifa, M.Ag

NIP.19710624 199803 2 001

**Penguji I**

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP.19750827 200003 1 001

**Sekretaris**

Nilda Susilawati, M.Ag

NIP. 197905 20200710 2 003

**Penguji II**

Yunida Een Fryanti, M.Si

NIP. 198106 122015 2 003

Mengetahui,

**Pt. Dekan FEBI IAIN Bengkulu**

Dr. Asnaini, MA

NIP. 19730412 199803 2 003

## MOTTO

 رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

Artinya:

"Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh (Q.S Asy-Syu'ara: 83)

- Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, Mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad (Imam Al-Ghazali.
- Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu (Teladan Rasulullah Saw)

## *PERSEMBAHAN*

Alhamdulillah Hirabbil Alamin, tiada daya dan upaya tanpa rahmat dan hidayah dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai anak, sebagai seorang mahasiswa dan sebagai hamba yang berkewajiban menjadi Kholifah dimuka bumi ini. Dengan selesainya tugas dan kewajiban ini yang penuh dengan suka cita yang telah dilalui, menyebabkan timbulnya motivasi didalam diri untuk menjadi seorang insan yang baik dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Selesainya tugas dan kewajibanku dijenjang pendidikan ini, tetntunya todak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak yang telah membantu baik berupa dana, dukungan motivasi, dan saran. Atas dukungan-dukungan yang telah diberikan, dari lubuk hati dan rasa setulus hati, saya persembahkan rasa syukur pada Allah SWT dan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untuk keberhasilanku.
2. Untuk kakak ku Ulva Wati, besera keluarga yang telah banyak membantu baik dari dana maupun motivasi semangat.

3. Saudara-saudara tercinta dan tersayang yang telah membuat hariku menjadi berwarna, penuh canda tawa yang selalu mengharapakan keberhasilanku.
4. Untuk Bofrianto terima kasih telah memberikan semangat, mengajarkan kesabaran sehingga selesai studi ku ini.
5. Untuk seluruh sahabatku Linda Oktriani, Rida Kumalasari, Yaumil Fitriani, Regah Jeneiri, Yasi, Riri Novita Sari, Desmi Novita Sari, Mariana Manurung, Yaharman, Rohman Maulid, Regel Harpa, Anohib, Jeki Pebrian, Iwan Efendi, Amar Solid Hidayat, dan Afrian Khairul Hidayat, terima kasih telah memberikan bantuan motivasi semangat pertemanan yang begitu indah.
6. Rekan-rekan yang banyak memberikan motivasi hingga suksesnya studiku
7. Alamamater kebanggaanku, Bangsa, Negara, dan Tanah Air Tercinta

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hiliur Kabupaten Kaur” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Didalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar Sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 8 Maret 2017 M

9 Jumadil Akhir 1438 H

Mahasisiwi yang menyatakan



Ulvi Juliani

NIM 1316161447

## ABSTRAK

Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan  
Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur oleh Ulvi Juliani NIM 1316161447

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, (2) Apa faktor penyebab masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nisab zakat padi belum mengeluarkan zakatnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman petani padi Desa Air Kering I tentang zakat pertanian padi dan faktor apa saja yang menjadi kendala petani padi Desa Air Kering I yang sudah mencapai nishab belum menunaikan zakatnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan untuk memperoleh data-data primer. Sementara pendekatan yang dipakai bersifat deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Desa Air kering I belum menunaikan zakat mal berupa zakat padi, banyak yang melatarbelakangi diantaranya lemahnya pengetahuan agama, mereka tidak tahu dalam hasil pertanian padi ada zakatnya, tidak tahu bagaimana cara perhitungan zakatnya. Sebagian masyarakat pahami apa itu zakat pertanian padi tapi belum juga menunaikan zakatnya dan sebagian belum mengetahui sama sekali adanya zakat pertanian, otomatis tidak membayar zakatnya. Sedangkan yang menjadi faktor masyarakat di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum membayar zakat hasil pertanian padi adalah masih terbatasnya pengetahuan agama, kurangnya kesadaran wajibnya hukum zakat, faktor kebiasaan, dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering I ini.

*Kata Kunci: Pemahaman, Zakat Padi*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi “Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.”

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Desi Isnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Yusmita, M.Ag selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku Pembimbing II dan Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan bimbingan motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran

6. Kedua orang tuaku, yang selalu mendo'akan kesuksesanku dan yang telah banyak memberi dukungan moril maupun bantuan materil kepada saya dalam menyelesaikan studi ini.
  7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
  8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
  9. Mirhansono, selaku Kepala Desa Air Kering I yang telah memberi izin saya melakukan penelitian di Desa Air Kering I.
  10. Seluruh masyarakat Desa Air Kering terutama petani padi yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
  11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
- Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini kedepan

Bengkulu, 8 Maret 2017 M

9 Jumadil Akhir 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan

**Ulvi Juliani**

**NIM 1316161447**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian .....	15
3. Informan Penelitian .....	15
4. Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Analisa Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN PADI**

A. Pengertian Zakat Pertanian.....	22
B. Dasar Hukum Zakat Pertanian .....	25
1. Berdasarkan al-Qur'an .....	25
2. Berdasarkan Hadits .....	29
C. Syarat-Syarat Hasil Pertanian yang Wajib Zakat.....	31
D. Hasil Pertanian yang Wajib di Zakati .....	32
E. Nishab dan Kadar Zakat Hasil Pertanian Padi .....	37
1. Nishab Zakat Pertanian Padi .....	37
2. Kadar Zakat Pertanian Padi.....	39
F. Cara Perhitungan Zakat Pertanian Padi.....	41
G. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Belum Menunaikan Zakat.....	41
H. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	43
I. Tujuan Pensyariaan Zakat .....	45

## **BAB III GEOGRAFI DESA AIR KERING 1 KECAMATAN PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR**

A. Letak Geografis dan Keadaan Alam .....	48
B. Keadaan Penduduk .....	49
C. Keadaan Mata Pencaharian .....	51
D. Keadaan Pendidikan .....	52
E. Keadaan Keagamaan .....	54

## **BAB IV ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA AIR KERING I KECAMATAN PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR**

A. Pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur .....	56
B. Faktor Penyebab Masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Yang Sudah Mencapai Nisab Zakat Padi Belum Mengeluarkan Zakatnya .....	67
C. Analisa Pembahasan.....	81

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

## **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR GAMBAR**

Daftar Gambar Dokumentasi Wawancara

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
1. Tabel Batas Wilayah .....	50
2. Tabel Keadaan Penduduk.....	50
3. Tabel Mata Pencaharian Penduduk .....	53
4. Tabel Keadaan Pendidikan Penduduk.....	54
5. Tabel Sarana Pendidikan Penduduk.....	55
6. Tabel Keadaan Kegamaan Penduduk.....	56
7. Tabel Daftar Responden	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1	: Daftar Responden
Lampiran 2	: Surat Penunjukan Pembimbing
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara
Lampiran 4	: Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 5	: Surat Rekomendasi tentang Izin Penelitian
Lampiran 6	: Surat Keterangan Diterima Penelitian
Lampiran 7	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 8	: Pedoman Wawancara
Lampiran 9	: Dokumentasi Penelitian Wawancara
Lampiran 10	: Kartu Bimbingan

# BAB I

## PENDAHULUAN

xii

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardhu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimannya.<sup>1</sup> Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus di tunaikan, sebab dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya zakat amat jelas. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat didalam ayat Al-qur’an QS At-Taubah 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”(QS. At-Taubah : 103)*

Hanya saja, di bandingkan dengan shalat, praktik pelaksanaan zakat dalam kehidupan kaum muslimin masih jauh tertinggal. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya adalah akibat minimnya

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Depag RI: Direktorat pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h 1

pemahaman, di mana kita ketahui bahwa pemahaman itu menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>2</sup> Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa masyarakat belum mengerti atau belum paham terhadap zakat dan masih kurangnya kesadaran mereka mengenai kewajiban zakat. Sebagai gambaran, masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa kewajiban zakat hanya sekedar zakat fitrah yang dikeluarkan setiap tahun menjelang hari Raya Idul Fitri dan apabila sudah membayar zakat fitrah maka tidak ada kewajiban zakat lagi.

Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. Dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air menyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk yang berasal dari pertanian.

Dalil yang mendasari pendapat tentang zakat hasil pertanian, Allah Swt berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ

---

<sup>2</sup> Daryanto, *kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h 454

ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya:

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al An’am: 141)*

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen dengan maksud agar para petani dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Hasil pertanian yang wajib zakat disyaratkan memenuhi tiga syarat berikut:<sup>3</sup>

1. Bahwa hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian itu tumbuh sendiri karena perantaran air atau udara maka tidak wajib dizakati.
2. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang mungkin dapat disimpan dan tidak mudah rusak/membusuk.
3. Sudah mencapai nisab Tidak berlaku satu tahun dan.

Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki bagi manusia untuk kekuatan tubuhnya dan

---

<sup>3</sup>Adul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h 370

merupakan sumber utama bagi kehidupan manusia.<sup>4</sup> Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah.<sup>5</sup>

Disisi lain, adapun zakat ini berfungsi untuk membersihkan harta benda atau jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah, sekaligus telah menunaikan kewajiban agama dan melaksanakan ibadah kepada Allah Swt.

Rancang bangun Islam pilar ketiganya adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Instrumennya salah satunya adalah zakat.<sup>6</sup> Melihat dari kedudukan dan fungsi zakat diatas dapat dipahami bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh ibadah zakat adalah selain merupakan ibadah kepada Allah, juga merupakan pernyataan rasa syukur. Zakat juga mempunyai tujuan yang berorientasi kepada nilai-nilai kemanusiaan, zakat bukan hanya berdimensi ibadah, melainkan juga berdemensi sosial.<sup>7</sup> Dana zakat dapat memperbaiki kehidupan sosial ekonomi golongan lemah dan salah satu upaya mencapai keadaan sosial dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h 365

<sup>5</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), h 325

<sup>6</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 188

<sup>7</sup>Kemeneg RI, *Membangun Peradaban Zakat*, (Kementerian Agama RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h 29

Menurut mazhab Syafi'i, hanya ada empat hasil pertanian yang wajib di zakati yaitu beras, gandum, kurma, dan anggur. Menurut mazhab Hanafi yang mewajibkan zakat pada semua hasil pertanian yang bernilai ekonomis.

Ukuran zakat hasil pertanian ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:<sup>8</sup> Semua ulama mazhab sepakat bahwa diwajibkan mengeluarkan sepersepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan seperti irigasi dan sejenisnya.<sup>9</sup> Jika proses penyiraman sebagiannya dengan alat penyiraman dan sebagian yang lain dengan air hujan, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 7,5%, karena disiram dengan dua jenis penyiraman. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

Di Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 38 Tahun 1999<sup>10</sup>, setelah itu dikeluarkan

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h 373

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Cet. 18; Jakarta: Lentera, 2006), h 186

<sup>10</sup> Mahmudi, *Sistem Akutansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h 162

lagi Undang-Undang No 23 Tahun 2011 ini telah menghapuskan Undang-Undang yang lama dan menunjukkan bahwa negara telah mewajibkan zakat. Dikaitkan dengan hal diatas pertanian padi termasuk hasil usaha yang wajib dizakatkan.

Di lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara praktik dan teori memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan.<sup>11</sup>

Masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur merupakan masyarakat yang sebagian besar asli suku Pasemah dan sebagian lagi masyarakat pendatang. Mereka menetap di daerah yang belum begitu maju. Mata pencaharian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan sebagainya, namun mayoritas sebagai petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. Dalam perkembangannya pertanian padi adalah usaha yang cukup besar, namun sangat disayangkan, mayoritas masyarakat belum memahami zakat pertanian terutama zakat pertanian padi.

---

<sup>11</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, (rev.ed. ; Bogor : Pustaka Litera Antara Nusa, 2002) h. 5

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dari dahulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh pada masyarakatnya dalam membayar zakat pertanian. Dalam satu tahun di Desa Air Kering 1 sering terjadi dua kali panen padi. Hal ini tentunya masyarakat berkewajiban mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian bagi yang telah mencapai nisab.

Dari wawancara penulis dengan beberapa petani padi Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur mendapatkan fakta yang menarik. Misalnya Bapak Sani Tawa<sup>12</sup> menggarap sawahnya yang seluruhnya ditanami padi dengan luas sawah 2700 m<sup>2</sup>. Setiap panennya menghasilkan rata-rata 18 karung padi yang setara dengan 1800 kg padi/gabah=1020 kg beras. Selanjutnya keluarga ibu Cena<sup>13</sup> mempunyai lahan sawah yang seluruhnya ditanami padi dengan luas sawah 4050 m<sup>2</sup>, ketika panen menghasilkan kurang lebih 25 karung padi=2500 kg padi/gabah=1500 kg beras. Untuk wajib zakat itu sudah mencapai nisab karena dapat kita ketahui nisab zakat pertanian padi yaitu 5 wasaq, satu wasaq setara dengan 60 sha', satu sha' setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq x 60 sha' X 2,176 kg= 652,8 kg atau ± 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk

---

<sup>12</sup> Bapak Sani Tawa, Wawancara, 28 maret 2016

<sup>13</sup> Ibu Cena, Wawancara, 28 maret 2016

gabah.<sup>14</sup> Dan ada juga yang menganggap 5 wasaq itu setara dengan 750 kg beras/ 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah.<sup>15</sup>

Mengenai ongkos-ongkos dalam menggarap hasil bumi para petani biasa mengeluarkan biaya operasional, seperti biaya bibit, pupuk, ongkos bajak, siram, racun, menyang, memetik dan sebagainya. Menurut Ibnu Hazm yang mempunyai tumbuh-tumbuhan tidak boleh menghitung dahulu belanja operasional yang telah dikeluarkan, biaya itu diambil dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat.<sup>16</sup> Zakat langsung dihitung dari penghasilan kotor".<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Ibnu Umar r.a: "Ia mulai dengan membayar utangnya dan ia zakati sisanya". Ibnu Abbas juga berpendapat senada: "Ia bayar apa yang telah ia keluarkan untuk belanja tumbuh-tumbuhan kemudian ia zakati sisanya."<sup>18</sup> "Jadi menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas biaya operasional dikurangkan dari penghasilan panen, kemudian dihitung zakatnya setelah dikurangi biaya operasional tersebut. Namun Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan jawaban bahwa satu hak tidak bisa digugurkan begitu saja tanpa satu nash atau hadits yang tegas. Ia mengatakan bahwa pendapatnya adalah juga pendapat Malik, Syafi'i,

---

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 351

<sup>15</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h 23

<sup>16</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 371

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* , (Vol 3-4 ; Bandung: PT Alma'arif, 1978) h. 60

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ..., h. 60

Abu Hanifah dan kawan-kawannya.<sup>19</sup> Jika kita ingin lebih berhati-hati, maka sebaiknya zakat itu dihitung dari penghasilan kotor, saya pun berpendapat demikian dengan alasan tentu umat Islam akan mengeluarkan zakatnya dengan harta yang sudah mencapai nisab dan ini bagus untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Apabila menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tentu masyarakat banyak akan melakukan kecurangan untuk tidak mengeluarkan zakat hasil panennya dengan mengurangi nisab zakatnya dengan alasan biaya operasional yang tinggi.

Tetapi dari wawancara dengan Bapak Sanitawa, dia belum pernah mengeluarkan zakatnya dan belum paham masalah zakat padi ini, terutama dari berapa nisabnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan, cara perhitungannya dan kapan dikeluarkannya, dia menganggap bahwa zakat fitrah saja yang wajib ditunaikan.<sup>20</sup> Sedangkan Ibu Cena berkata kebanyakan dari masyarakat kalau mereka memperoleh banyak hasil pertanian mereka lebih kepada memberikan sedekah atau infaq kepada tetangga yang kurang mampu sebagai rasa syukur terhadap rezeki yang Allah Swt berikan, padahal di dalam Islam harta yang kita peroleh yang telah mencapai nishab didalam harta itu ada hak wajib bagi orang-orang yang membutuhkan yaitu diwajibkan mengeluarkan zakat mal yang telah mencapai nisab salah satunya zakat pertanian padi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h 372

<sup>20</sup> Bapak Sani Tawa, Wawancara, 28 maret 2016

<sup>21</sup> Ibu Cena, Wawancara, 28 maret 2016

Jika dikaitkan dengan kesadaran melaksanakan membayar zakat hasil usaha termasuk zakat hasil pertanian padi, maka akan terdapat masalah yang menarik untuk diperhatikan. Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti, mengupas dan membahas permasalahan, yaitu tentang **“Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nishab?
2. Apa faktor penyebab masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nisab zakat padi belum menunaikan zakatnya?

#### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur
2. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nisab zakat padi belum menunaikan zakatnya

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan lapangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat dan untuk mengetahui pandangan Islam terhadap zakat pertanian padi.

### **2. Secara praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan, serta dapat dijadikan ukuran sebagai sarana untuk menuju penyempurnaan dalam karya ilmiah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga zakat dalam mengelola zakat dan bagi guru dalam menjalankan tugas mengajar dikelas.
- c. Berguna bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah khususnya zakat pertanian berupa padi.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Skripsi atas nama Anna Chintia, tahun 2015 mahasisawi IAIN Bengkulu, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Yang berjudul "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*". Permasalahan pokok penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi para petani dalam mengeluarkan zakat

pertanian.<sup>22</sup> Jenis penelitian ini dalam kategori deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian di kelurahan Semarang Kota Bengkulu bahwa sebagian petani sudah melaksanakan zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan sudah mencapai nishab hasil dengan cara memberikan kepada mustahik zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan ke masjid sebagai infaq, sedekah. Sedangkan sebagian petani lainnya tidak mengetahui adanya zakat pertanian, dan sebagian lainnya mengetahui tapi tidak dilaksanakan.

Kedua, penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terkait zakat perkebunan diantaranya skripsi yang ditulis Samsi Ramadhan yang berjudul *“Pemahaman Masyarakat Tentang Zakat Hasil Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma.”* Peneliti adalah mahasiswa STAIN Bengkulu, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah tahun 2012. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>23</sup>

Penelitian ketiga, skripsi Puput Livia Ningsih dengan judul *“Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Pertanian di Desa Bukit*

---

<sup>22</sup>Anna Chintia, *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*, (Skripsi Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu, 2015)

<sup>23</sup>Samsi Ramadhan, *Pemahaman Masyarakat Tentang Hasil Zakat Perkebunan Karet Di Desa Tanjung Kuaw Kecamatan Lubuk Sandi Seluma*, (Skripsi Sarjana, Program Studi Muamalah Jurusan Syariah, STAIN Bengkulu, 2012)

*Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*". Peneliti adalah Mahasisiwi IAIN Bengkulu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang proses pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Buki Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) untuk memperoleh data-data primer. Penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat di Desa Bukit Peninjuan I kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap zakat pertanian bahwa sebagian dari masyarakat memahami zakat pertanian ialah zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dengan memberikan kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu perekonomiannya atau diberikan ke masjid-masjid sebagai infaq atau sedekah sesama manusia, sedangkan sebagian lagi tidak mengetahui adanya zakat pertanian<sup>24</sup>

Persamaan dengan penelitian Samsi Ramadhan diatas dengan penelitian yang peneliti teliti sama-sama membahas pemahaman masyarakat tentang zakat maal, masyarakat belum banyak memahami tentang zakat maal, pemahaman mereka hanya terbatas pada zakat hasil pertanian pada jenis makanan pokok pada masa Nabi Muhammad Saw seperti padi, gandum, jagung, kurma, dan anggur. Mayoritas berpersepsi

---

<sup>24</sup>Puput Livia Ningsih, *Pemahaman Masyarakat tentang zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*". ( Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Raden Fatah Bengkulu, 2014)

yang dizakatkan itu hanya zakat fitrah saja. Perbedaan dari penelitian Samsi Ramadhan dengan penelitian yang peneliti tulis ini untuk zakat hasil pertanian di Desa Lubuk Kuaw masyarakatnya paham tentang zakat pertanian seperti hasil pertanian pada jenis makanan pokok pada masa Nabi Muhammad Saw seperti padi, gandum, jagung, kurma, anggur dan masyarakat menunaikannya bagi yang paham. Sedangkan untuk penelitian yang penulis teliti di Desa Air Kering I untuk zakat pertanian padi masyarakatnya belum menunaikan hasil pertanian berupa padi walaupun masyarakatnya ada yang paham tentang zakat pertanian padi.

Perbedaan dengan skripsi Puput Livia Ningsih yaitu dilihat dari hasil penelitian sebagian masyarakat yang mengetahui adanya zakat pertanian mengeluarkan zakatnya, dan masyarakat yang tidak mengetahui zakat pertanian tidak mengeluarkan zakatnya, sedangkan dipenelitian yang penulis teliti mengatakan bahwa dari hasil penelitian dari masyarakat yang tahu zakat pertanian khususnya padi tetap saja belum menunaikan zakatnya, apalagi yang belum mengetahui adanya zakat pertanian padi otomatis tidak menunaikan zakatnya.

Perbedaan penelitian Anna Chintia dengan penelitian penulis di sini sudah terjadi pelaksanaan zakatnya tetapi belum berjalan optimal, karena masih kurangnya kesadaran pemahaman, pengetahuan masyarakat setempat, sedangkan untuk penelitian penulis dari hasil penelitian masyarakat yang tahu zakat pertanian khususnya padi tetap saja belum menunaikan zakatnya, apalagi yang belum mengetahui adanya zakat

pertanian padi otomatis tidak menunaikan zakatnya. Sedangkan untuk persamaanya yaitu sama-sama meneliti zakat pertanian, tetapi untuk penelitian saya lebih spesifik lagi yaitu zakat pertanian padi, dan disini juga kurangnya kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) untuk memperoleh data-data primer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Karena peneliti ingin mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dan juga pendekatan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya.<sup>25</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu rencana tempat dilaksanakannya penelitian.<sup>26</sup> Lokasi penelitian penulis ini bertepatan di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

### **3. Informan Penelitian**

*Purposive Sampling* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

---

<sup>25</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 34

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 254

Adapun informan yang peneliti pilih dari 423 Jiwa Desa Air Kering I dengan jumlah petaninya 250 jiwa adalah sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) petani padi yang kategori sudah wajib bayar zakat pertanian padi. Alasannya karena saya melihat kriteria-kriteria spesifik dari petani padi yang dianggap pengetahuan tentang agamanya sudah lumayan dan biasanya dalam satu keluarga suami-isteri sama-sama petani padi, Jadi yang saya ambil sample kepala keluarganya saja.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Sumber data primer**

Jika informasi diterima langsung dari sumbernya disebut data primer.<sup>27</sup> Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primernya adalah petani padi yang mencapai nisab di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tetapi belum mengeluarkan zakat pertanian padi, dari 250 jiwa yang berprofesi sebagai petani diambil 15 Kepala Keluarga(KK) Petani padi di Desa Air Kering 1 Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dari yang kategori sudah wajib bayar zakat pertanian padi sebagai sumber data primernya.

---

<sup>27</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 134

b. Sumber data sekunder

Jika adanya telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat disebut data sekunder.<sup>28</sup> Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data tertulis yang terkait mengenai zakat pertanian, tokoh agama, kepala KUA, buku-buku, majalah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari peneliti terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan Zakat Hasil Pertanian Padi Desa Air Kering 1 Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.<sup>29</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan secara mendalam untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 134

<sup>29</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah...*, h. 140

<sup>30</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* "...", h. 139

Wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan, subjek yang diwawancarai terlibat, mengetahui secara mendalam tentang fokus penelitian.

Peneliti akan melakukan wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (pedoman pertanyaan) terlebih dahulu, yang tidak bersifat ketat dan dapat berubah. Daftar pertanyaan digunakan untuk menghindari peneliti kehabisan pertanyaan. Daftar pertanyaan berisi pokok yang menjadi fokus penelitian.

## **6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman.<sup>31</sup> Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini dilakukan analisis data telah dilaksanakan bersamaan dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam empat tahapan, yaitu:

### **a. Pengumpulan Data**

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil observasi dan

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 91

wawancara. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>32</sup> Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat.

Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92

dipahami.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini penyaji data yang peneliti gunakan adalah teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui tahap-tahap diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan yang asal-asalan.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab, dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan dalam bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kegunaan penulisan skripsi, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Uraian umum tentang zakat pertanian yang terdiri dari: pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, hasil pertanian

---

<sup>33</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 95

yang wajib zakat, syarat-syarat hasil pertanian yang wajib zakat, nishab dan kadar zakat pertanian padi, contoh perhitungan zakat pertanian padi, beberapa faktor kendala masyarakat belum menunaikan zakat, golongan yang berhak menerima zakat, tujuan pensyariaan zakat.

**BAB III** : Geografi Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur terdiri dari letak geografis dan keadaan alam, keadaan penduduk, keadaan mata pencaharian, keadaan pendidikan, dan keadaan keagamaan di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

**BAB IV** : Memaparkan isi pembahasan dari rumusan masalah yaitu pemahaman masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur terhadap zakat pertanian, faktor penyebab masyarakat di Desa Air Kering I kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nisab zakat padi belum mengeluarkan zakatnya dan analisa pembahasan

**BAB V** : Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran terhadap masyarakat, seluruh petani padi, lembaga pemerintah yang mengelola zakat, dan penulis sendiri tentang wajibnya untuk menunaikan zakat dari hasil pertanian yang sudah mencapai nishab salah satunya yaitu zakat pertanian padi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PERTANIAN PADI

#### A. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Zakat Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib.<sup>34</sup>

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: tanaman itu berkembang, nafkah itu berkah, dan fulan banyak kebaikannya. Selain itu, zakat itu dapat diartikan mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat di keluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>35</sup>

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap...*, h 639

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, h. 5

Zakat dari istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.”<sup>37</sup>

Nawawi mengutip pendapat Wahidi zakat yaitu: ”Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.”<sup>38</sup>

Azhari sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardawi berkata bahwa zakat menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya<sup>39</sup>

Adapun Sayyied Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin.<sup>40</sup>

Ahli Fiqh Kontemporer, Yusuf Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh akhmad Mujahidi mendefinisikan zakat sebagai “ Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang yang berhak.”<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 34

<sup>38</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 34

<sup>39</sup>Azhari, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 35

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, h 5

<sup>41</sup>Yusuf Qardawi, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Edisi Revisi, Cet.3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h 68

Pengertian zakat menurut syara' (terminologi/istilah) sebagaimana dikutip oleh Asnaini menurut Al-Syirbini mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.<sup>42</sup>

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.<sup>43</sup>

Sedangkan pertanian menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap yaitu perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya).<sup>44</sup>

Zakat pertanian seperti firman Allah Swt dalam Q.S Al-An'am 141, berkata Ibnu Abbas: "Yang dimaksud dengan 'haknya' ialah zakat yang diwajibkan." Katanya lagi: "Sepersepuluh atau seperduapuluh."<sup>45</sup>

Zakat pertanian yaitu zakat yang berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lainnya, seperti ternak, uang, dan barang-barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan

---

<sup>42</sup> As-Syarbini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 26

<sup>43</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, cetakan ke-3, (Jakarta: KENCANA, 2012), h 85

<sup>44</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h 578

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, h 49

produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila produksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat pertanian atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil pertanian yang bentuknya bisa biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, rumput-rumputan dan lain-lain. Baik yang dihasilkan perminggu, perbulan, atau sewaktu-waktu semuanya wajib dizakati.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas zakat pertanian padi yaitu zakat pertanian yang berbentuk padi yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab, dan tidak ada aul baginya, dikeluarkan ketika panen selesai.

## B. Dasar hukum zakat pertanian

Zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah.

1. Dalil yang dapat diambil dari Al-qur'an antara lain firman Allah Swt:

Sebagai umat muslim zakat telah diwajibkan, sesuai dengan firman Allah Swt :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ

---

<sup>46</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits..., h. 325



Artinya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (An Nur : 56)

\* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا  
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

 الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-An’am (6) : 141)

Dalam ayat ini Allah Swt menyatakan bahwa Dialah pencipta yang menjadikan segala sesuatu tanaman, buah-buahan, kebun sawah tegal, tanaman yang berkisi-kisi, dipagari, dirawat, atau yang terlepas bebas dihutan, di bukit, demikian pula pohon-pohon yang menjulang, kurma, kelapa, maupun yang tidak berbatang yang berbeda-beda

rasanya, bentuknya dan warnannya seperti buah zaitun, delima yang telah diraba-raba oleh pikiran kaum musyrikin dan membagi-baginya halal dan haram menurut pemikiran mereka yang salah.<sup>47</sup>

Ibnu Abbas r.a menerangkan **مَعْرُوشَتٍ** yaitu seperti tanaman anggur. Makanlah buahnya jika berbuah dan masak, dan janganlah lupa, keluarkan zakatnya pada saat mengetam (memetikny) setelah diketahui berapa banyak hasilnya.<sup>48</sup>

Ibnu Umar r.a mengartikan **وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ** :

keluarkan sebagian untuk sedekah, ia berkata, “Mereka dahulu mengeluarkan sedikit selain daripada zakat.”<sup>49</sup>

Banyak pendapat yang mengatakan: Yang demikian itu dahulunya wajib, tetapi kemudian dimansukhkan dengan ketetapan zakat sepersepuluh atau lima persen yaitu seperdua puluh.<sup>50</sup>

Asbabun nuzul surat Al-An’am: 141 turun didasarkan pada kejadian yang terjadi pada Tsabit bin Qaays bin Syammas ketika ia memetik kurma, ia berkata, “Aku berniat pada hari ini akan memberikan pada siapa saja yang datang kepadaku.” Maka ia

---

<sup>47</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier...*, h 331

<sup>48</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Jilid 3; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), h 331

<sup>49</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier...*, h 331

<sup>50</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier...*, h 331

memberikan pada semua orang hingga pada malam hari itu habis seluruhnya hasil kebunnya itu.<sup>51</sup>

Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak merestui dan melimpahkan anugerah kepada orang-orang yang berlebihan dalam segala hal, karena tidak ada kebajikan dalam pemborosan, apapun pemborosan itu, tidak juga dibenarkan pemborosan walau dalam kebajikan.<sup>52</sup> Maka turunlah surat Al-An'am: 141 ini sebagai perintah untuk mengeluarkan zakat pada hari panennya.

Dan firman Allah Swt yang lain:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ  
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah : 267)

<sup>51</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier...*, h 332

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*, ( Vol 4; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h 315

## 2. Dasar Hukum Dari Hadits

Dalam hadits Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ  
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
 الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيْمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ  
 صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الذُّؤُدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقَلِّ مِنْ  
 خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ  
 قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ  
 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُّوا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq ". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: ""Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau yang mereka jelaskan".<sup>53</sup>(Shohih Bukhari Hadits No. 1389)*

Hadits lain yang diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah,

dari Ayahnya, Rasulullah Saw. bersabda :

<sup>53</sup>Shohih Bukhari, Hadits No 1389, Program Hadits Sembilan

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ  
أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي  
حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتْ  
وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبْتِ  
كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ

وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa*

*Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.*<sup>54</sup> (Shohih Bukhari Hadits No. 1388)

Hadits ini menyerukan agar orang yang beriman mengeluarkan nafkah (zakat) dari hasil usaha bumi, dengan batas minimal nishab bagi sesuatu yang ditakar adalah lima wasaq. Hadits ini mutlak mencakup semua biji-bijian. Dalam konteks ini tentu termasuk juga hasil pertanian padi.<sup>55</sup>

### C. Syarat-Syarat Hasil Pertanian Padi yang Wajib Zakat

1. Pemiliknya harus orang Islam
2. Pemiliknya orang Islam yang merdeka
3. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.<sup>56</sup>
4. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang di daerah masing-masing, dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak.<sup>57</sup>
5. Sudah mencapai nishab dan tidak berlaku satu tahun untuk zakat pertanian. Artinya, jumlah panen keseluruhan mencapai satu nishab.

Kalau orang mengetam tanamannya sedikit demi sedikit, agar setiap

---

<sup>54</sup>Shohih Bukhari, Hadits No 1388, *Program Hadits Sembilan*

<sup>55</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah ...*, h 546

<sup>56</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h 370

<sup>57</sup>Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Tarjamah Khulashah: Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2011), h 134

mengetam tidak mencapai satu nishab, dan untuk menghindari wajib zakat, maka itu tidak benar. Jumlah panen itu mesti dikumpulkan dan dihitung semuanya.<sup>58</sup>

#### **D. Hasil Pertanian yang Wajib Zakat**

Kita harus bisa membedakan mana hasil pertanian dan perkebunan. Kita ketahui dulu apa itu hasil pertanian, pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya.<sup>59</sup> Seperti yang ada di Desa Air Kering jenis pertanian ada banyak seperti jagung, padi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Sedangkan perkebunan yaitu buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian.<sup>60</sup> Untuk hasil perkebunan seperti karet, kopi, sawit, dan lain sebagainya.

Zakat diwajibkan pada jenis biji-bijian dan pada jenis buah-buahan. Tidak seorangpun dari ulama yang menyangkal wajibnya Zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertikaian mereka pada jenis-jenis yang diwajibkan. Mengenai ini ada beberapa pendapat yaitu:

Hasan Bashri, Tsauri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan yang tegas yaitu: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur. Yang lainnya tidak wajib.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo, *Tarjamah Khulashah: Kifayatul...*, h 135

<sup>59</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat...*, h 85

<sup>60</sup> Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat...*, h 86

<sup>61</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h 52

Mazhab Abu Yusuf bin Muhammad: zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula.<sup>62</sup>

Mazhab Malik berpendapat: Mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa tahan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Dan menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima, dan jambu.<sup>63</sup>

Berkata Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Bar: “ Para ulama sama sekata, bahwa zakat itu wajib pada: Gandum, padi, kurma dan Anggur kering”.<sup>64</sup>

Pada riwayat Ibnu Majah terdapat: “Bahwa Rasulullah Saw, hanya mengatur pemunggutan zakat itu pada : gandum, padi, kurma, anggur kering, dan biji-bijian”.<sup>65</sup>

Imam Syafi’i berpendapat, wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.<sup>66</sup>

Menurut Abu Hanifah, setiap yang dihasilkan dari bumi yang sengaja ditanam wajib dikeluarkan zakatnya. Ia berpegang kepada

---

<sup>62</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h 52

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h 52

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h 50

<sup>65</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h 50

<sup>66</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, h 53

keumuman nash Al-qur'an dan Sunnah.<sup>67</sup> Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 141

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267)*

Di sini, Allah tidak membedakan antara hasil bumi satu dengan yang lain. Hal yang sama dapat dijumpai dalam hadits diriwayatkan dari Salim Bin Abdullah, dari Ayahnya, Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي  
 يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ  
 أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِي بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

<sup>67</sup> Supian, M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Cet 5; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h 70

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْنِي  
 حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَفِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ  
 وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ  
 كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ

وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأَخَذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.<sup>68</sup> (Shohih Bukhari Hadits No. 1388)*

Di sini, Rasulullah juga tidak membedakan antara hasil pertanian yang menjadi makanan pokok dan yang bukan adalah pendapat yang

<sup>68</sup>Shohih Bukhari, Hadits No 1388, *Program Hadits Sembilan*

kuat. Sedangkan untuk kewajiban zakat padi termasuk kedalam kategori biji-bijian di qiyaskan dengan biji gandum, padi adalah salah satu jenis makanan pokok, maka wajib ditunaikan zakatnya apabila sudah mencapai nishabnya.

Dari berbagai pendapat memang berbeda-beda dan alasan merkapun mempunyai landasan hukum yang kuat juga. Maka penulis menyimpulkan Kewajiban untuk zakat pertanian itu berupa semua tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, sayur-sayuran dan lainnya. Penulis setuju dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, dengan demikian kewajiban zakat atas hasil pertanian ini merupakan semua tanaman atau tumbuhan yang bernilai ekonomis yang di tanam dengan bibit yang mana hasil tersebut dapat memberi manfaat bagi manusia.

Jenis tanaman gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma. Jenis tumbuhan ini hanya ada diwilayah Arab saja. Sedangkan untuk wilayah Indonesia itu diwajibkan pada semua tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran termasuk juga padi karena padi adalah salah satu jenis biji-bijian dan untuk di Indonesia padi merupakan makanan pokok utama masyarakatnya. Oleh karena itu, tidaklah bijaksana jika mewajibkan zakat pada hasil pertanian seperti

gandum barley dan gandum, sedangkan hasil pertanian yang lain tidak diwajibkan.<sup>69</sup>

## E. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian Padi

### 1. Nishab Zakat Pertanian Padi

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nishab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh Syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Zakat tidak wajib pada biji-bijian dan buah-buahan, kecuali sudah mencapai nishab. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah-buahan dibersihkan dari tangkai dan batangnya.

Menurut Imam Bukhari berdasarkan hadits dari Abu Sa'id:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ  
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  
 الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

---

<sup>69</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h 369

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيهَا أَقْلٌ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ  
 صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنْ الْإِبِلِ الدَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ  
 خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ  
 أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَتِ أَوْ بَيَّنُّوا

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq ". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: ""Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau ang mereka jelaskan".<sup>70</sup> (Shohih Bukhari Hadits No. 1389)*

Wasaq adalah jenis timbangan setara dengan 60 sha', satu sha' setara dengan 2,176 kg beras. Maka nisab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq x 60 sha' X 2,176 kg= 652,8 kg atau ± 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini.<sup>71</sup> Dan ada juga yang menganggap satu wasaq itu setara 60 sha' dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nishabnya adalah seukuran

<sup>70</sup>Shohih Bukhari, Hadits No 1389, *Program Hadits Sembilan*

<sup>71</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 351

dengan 750 kg beras=930 liter dan 1.350 Kg untuk yang berbentuk gabah.<sup>72</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun, biaya mengurus biji dan buah, misalnya biaya mengetam, mengeringkan, membawanya, dan sebagainya, dan semua itu wajib dipikul oleh yang punya (pemilik), berarti tidak mengurangi hitungan zakatnya.

## 2. Kadar Zakat Pertanian Padi

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang di keluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Hal ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- b. Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi dengan pembiayaan. Seperti menggunakan tenaga hewan/manusia, mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur.
- c. Diwajibkan mengeluarkan 7,5 % apabila diari dengan pembiayaannya 50 % dan tadah hujannya 50%.

---

<sup>72</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 45

<sup>73</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h 373

- d. Yang diari dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diari dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Bila yang tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5 % saja.
  - e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalih bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan
3. Tidak berlalu satu tahun dalam zakat pertanian

Imam Syafi'i berpendapat : "aul adalah merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila belum sampai aul meskipun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat, dan disyaratkan kesempurnaan waktu aul pada zakat selain biji-bijian, barang tambang dan harta terpendam."<sup>74</sup>

Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa kesempurnaan waktu aul merupakan syarat bagi zakat selain barang tambang, harta terpendam, dan tanaman.<sup>75</sup>

Dari beberapa pendapat Imam diatas dapat disimpulkan lain halnya pada aset, seperti hasil pertanian padi pada aset tersebut tidak

---

<sup>74</sup>Arief Mufrani, *Akutansi Dan Manajemen Zakat...*, h 24

<sup>75</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi...*, h 253

diwajibkan kepemilikan selama satu tahun. Untuk zakat padi dikeluarkan ketika selesai panen.

#### **F. Cara Perhitungan Zakat Pertanian Padi**

Contoh kasus perhitungan zakat padi

Pak Faisal mempunyai sawah ditanami padi semua, ketika panen, ia mendapatkan hasil sebanyak 7 ton( 7000 kg beras), yakni seharga Rp. 59.500.000,- (asumsi harga per Kg = Rp. 8.500,-).

Maka penghitungan zakatnya yaitu sebagai berikut:

Hasil Panen: 7 ton =Rp. 59.500.000, Kadar Zakat:

1. Pengairan dengan tenaga manusia:  $5\% \times 59.500.000 = \text{Rp } 2.975.000$   
(berupa uang) atau  $5\% \times 7000 \text{ kg} = 350 \text{ kg}$  (berupa beras)
2. Pengairan dengan air hujan:  $10\% \times 59.500.000 = \text{Rp } 5.950.000$   
(berupa uang) atau  $10\% \times 7000 \text{ kg} = 700 \text{ kg}$  (berupa beras)

#### **G. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Belum Menunaikan Zakat**

1. Adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah saja yakni menjelang Idul Fitri.<sup>76</sup>
2. Mereka lebih paham ke arah pajak daripada zakat, karena tuntutan apabila tidak membayar pajak maka dikenakan sanksi atau tindak pidana yang yang berlangsung di dunia, sedangkan zakat tuntutan apabila tidak menunaikan zakat, sanksi atau hukuman tidak berlaku

---

<sup>76</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 65

di dunia nyata, tetapi berlaku di akhirat, jelas disini mereka lebih mementingkan urusan duniawi daripada urusan akhirat.<sup>77</sup>

3. Banyak orang yang telah buta mati jiwanya, buta mata hatinya, tidak sadar akan tanggung jawabnya terhadap orang fakir yang mempunyai hak milik yang tersimpan dalam harta benda mereka.<sup>78</sup>
4. Rendahnya pengetahuan agama mereka, kesibukan dengan urusan masing-masing membuat mereka tidak ada waktu untuk memperdalam pengetahuan agama mereka.
5. Ketidakpedulian masyarakat terhadap hukum wajibnya zakat mal, mereka terkadang acuh walaupun mereka tahu ada zakatnya.
6. Belum berjalan optimal sosialisasi dari lembaga pengelola zakat atau tokoh ulama-ulama, padahal sosialisasi merupakan instrumen yang bisa menggerakkan hati para muzaki untuk menunaikan zakat.
7. Adanya krisis kepercayaan umat terhadap segala macam atau bentuk usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan/penyalahgunaan akibat sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Dampaknya orang lebih memilih menginfakkan atau menyedekahkan hartanya langsung kepada mereka yang dianggap lemah perekonomiannya daripada melalui lembaga.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 1000

<sup>78</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 69

<sup>79</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 65

## H. Golongan yang berhak menerima zakat

Allah Swt telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia dan sebagai ungkapan syukur atasnya, Allah mewajibkan mereka untuk memberikan zakat kepada orang lain yang tidak memiliki harta sebagai kepanjangan tangan Allah dalam hal-hal yang dijamin-Nya, sesuai Firman Allah:<sup>80</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

Artinya:

*“Dan tidak ada satu binatang melata pun dibumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya.”*(QS. Hud: 6)

Allah menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat dalam firman-Nya :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿٦﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya zakat itu, hanyalah untuk, (1) orang-orang fakir (2) orang-orang miskin, (3) pengurus-pengurus zakat, (4) para muallaf yang dibujuk hatinya, (5) untuk (memerdekakan) budak, (6) orang-orang yang berhutang, (7) untuk jalan Allah dan, (8) untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

<sup>80</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzan, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah...*, h 405

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah : 60)*

Diceritakan dari Zainal Abidin, ia berkata :” Sesungguhnya Allah Swt telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Siapa yang tidak memberikannya kepada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.” Terdapat delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat (Mustahik), ialah sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. **لِلْفُقَرَاءِ** (Fakir) ialah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. **الْمَسْكِينِ** (Miskin) ialah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya.
3. **وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا** (Amil) ialah pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. **وَالْمَوْلَاةِ فُلُوْهُمُ** (Muallaf) ialah orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam.

---

<sup>81</sup>Marjuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul al-Mujib*, (Jakarta: al-Magfiroh), h 69

5. الرِّقَابِ (Hamba sahaya) ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan.
6. وَالْغَارِمِينَ (Gharim) ialah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.<sup>82</sup>
7. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ (Fisabilillah) ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya.
8. سَبِيلِ اللَّهِ (Ibnu sabil) ialah orang yang berada dalam perjalanan (Musafir) yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut.

#### I. Tujuan Pensyari'atan Zakat

Bukanlah tujuan Islam, dengan aturan zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 58

<sup>83</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits...*, h. 848

Adapun tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (At-Taubah: 103)*

Membersihkan dan mensucikan, maksudnya membersihkan berarti yang dibersihkan itu adalah harta yang kita peroleh sebab harta yang kita peroleh tersebut kotor, mengapa dikatakan kotor, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk menghasilkan harta tidak pernah luput dari kesalahan, oleh sebab itu harta itu harus dizakatkan apabila sudah mencapai nishabnya untuk membersihkan harta tersebut, sedangkan pengertian mensucikan maksudnya mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat tercelah seperti kikir, pelit, dan sombong.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Allah Swt dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas

nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Dalam konteks ini zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.<sup>84</sup>

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang orang yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.<sup>85</sup> Apalagi di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki potensi yang sangat besar dalam mendayagunakan zakat sebagai sarana pemberdayaan umat.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 42

<sup>85</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, h 42

<sup>86</sup> Kementrian Agama RI, *Zakat Community Development*, (Kemeneq RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat, 2013), h 84

### **BAB III**

## **GEOGRAFI DESA AIR KERING 1 KECAMATAN PADANG GUCI**

### **HILIR KABUPATEN KAUR**

#### **A. Letak Geografis dan Keadaan Alam**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 25 tahun 2005 yang tertuang dalam Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur tentang pembentukan Desa dan Kecamatan dalam Kabupaten Kaur, yang semula termasuk dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah pemekaran Kabupaten Kaur yang dulunya terdiri dari 30 Desa, menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kaur Utara yang terdiri dari 26 Desa dan Kecamatan Tanjung Kemuning yang terdiri dari 14 Desa. Kemudian setelah berkembangnya aktivitas pemerintah daerah, atas dasar kepentingan politik dan sosial ekonomi masyarakat, Kecamatan Kaur Utara dimekarkan menjadi 6 kecamatan induk. Akan tetapi sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis mengadakan penelitian di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir.

Adapun luas wilayah Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir adalah 898 HA yang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah. Untuk dataran rendah rata-rata dijadikan sebagai lahan persawahan yang secara umum mengikuti pinggiran sungai, diantaranya sungai Padang Guci dan sungai Air Cancap. Batang sungai yang sangat terkenal khususnya di kawasan Bengkulu Selatan yaitu sungai Padang Guci yang terkenal dengan kedalamannya yang masuk ke permukaan laut yaitu  $\pm 22$

KM. Sedang batas-batas wilayah Desa Air Kering Kecamatan I Padang

Guci Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel I  
Batas Wilayah

1	Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Kering II
2	Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Kaya
3	Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kecamatan Kedurang Hilir Kabupaten Bengkulu Selatan
4	Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kelayam Tengah

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering I Tahun 2015*

#### B. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk sampai akhir tahun 2015 adalah 423 jiwa yang terbagi 207 jiwa laki-laki dan 215 jiwa perempuan

Tabel 2  
Keadaan Penduduk

NO	TINGKAT UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-5 Tahun	10 Jiwa	12 Jiwa	22 Jiwa
2	6-12 Tahun	17 Jiwa	30 Jiwa	47 jiwa
3	13-18 Tahun	40 Jiwa	35 Jiwa	50 Jiwa
4	19-25 Tahun	24 Jiwa	43 Jiwa	67 Jiwa
5	26-50 Tahun	33 Jiwa	36 Jiwa	140 Jiwa
6	51-70 Tahun	80 Jiwa	60 Jiwa	84 Jiwa
7	70 Tahun Keatas	15 Jiwa	10 Jiwa	25 Jiwa
Jumlah		207 Jiwa	215 Jiwa	423 Jiwa

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering I Tahun 2015*

Secara garis besar penduduk Desa Air Kering kecamatan I Padang Guci Hilir mempunyai bahasa daerah dengan dialek “E” oleh sebab itu para pendatang dengan waktu yang relatif singkat telah mampu menguasai bahasa daerah Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir, karena identik dengan bahasa nasional. Adapun kebudayaan asli yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi yaitu “kebudayaan suku Pasemah”. Hal ini dikarenakan latar belakang nenek moyang berasal dari Pasemah (Palembang).

Di samping itu ada juga sebagian kecil suku pendatang seperti suku Jawa, Batak, Rejang, Serawai dan lain-lain. Pembauran suku bangsa ini telah terjadi sejak zaman dahulu yang berkembang secara wajar dan normal yang menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat dengan jiwa nasionalisme yang tinggi, sikap tolong-menolong dan ramah tamah merupakan ciri khas yang telah mengakar sejak zaman nenek moyang.

Kebiasaan sehari-hari penduduk terutama penduduk asli adalah sebagai petani kebun dan sawah dan ada yang sebagian yang statusnya sebagai pedagang, pegawai negeri dan peternak. Jika dilihat sekali lintas, maka penduduk akan terlihat garang, beringas dan kasar dan ada yang lebih menonjol lagi adalah kaum lelaki identik dengan kuduk (parang) sebagai alat untuk menjaga diri baik dari serangan binatang atau manusia yang berniat jahat.

### C. Keadaan Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai petani atau bercocok tanam, karena daerah tersebut merupakan anak perkebunan dan persawahan yang daerahnya terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah perbukitan, dari hal itu maka daerah ini sangat potensi sekali untuk dijadikan lahan pertanian. Adapun penghasilan yang paling menonjol adalah persawahan padi, perkebunan karet, perkebunan kopi, kelapa sawit, dan coklat.

Pada zaman dahulu masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir mengerjakan sawah dengan alat tradisional dengan menggunakan kerbau untuk membajak sawah. Hasil panen tidak untuk dijual hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan, tetapi tidak keseluruhan seperti ini adapula yang dijual untuk memenuhi dan menutupi kebutuhan yang lain. Apalagi dia hanya petani tidak diselingi dengan pekerjaan yang lain. Pada masyarakat Desa Air Kering Kecamatan I Padang Guci Hilir pertanian sawah dan perkebunan kopi adalah yang paling dominan ditekuni.

Di samping itu sebagian penduduk yang berprofesi pedagang, peternakan pegawai negeri, untuk lebih jelasnya mata pencaharian penduduk Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	10 Orang
2	Pedagang	3 Orang
3	Wirausaha/Swasta	3 Orang
4	Pertukangan	4 Orang
5	Petani	250 Orang
6	Pertenakan	14 Orang
7	Perindustrian	2 Orang
8	Perusahaan/Jasa	1 Orang
9	Nelayan	4 Orang
10	Pensiunan	1 Orang
11	Lainnya	20 Orang

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering I Tahun 2015*

Melihat perbandingan pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir adalah petani, dan perlu diketahui bahwa masyarakat secara keseluruhan masih berhubungan dengan pertanian, misalnya seorang guru dimana rutinitas sebagai pengajar atau guru dia juga berprofesi sebagai petani. Apalagi pertanian padi mereka tidak lepas dari bersawah.

#### **D. Keadaan Pendidikan**

Jika dilihat dari segi pendidikan sesungguhnya sudah cukup memadai untuk wilayah kecamatan, sehingga dapat menunjang usaha

untuk memudahkan pembangunan dibidang pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan yaitu “Terciptanya sumber daya manusia yang handal” selain itu kesadaran dan kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya tergolong tinggi, karena disamping faktor lingkungan juga didukung untuk perekonomian masyarakat yang semakin membaik. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Air Kering Kecamatan I Padang Guci Hilir sangat bervariasi dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4  
Keadaan Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	62 Orang
2	Tidak Pernah Sekolah	20 Orang
3	Tidak Tamat SD	74 Orang
4	Tamat SD	98 Orang
5	Tamat SLTP Sederajat	64 Orang
6	Tamat SLTA Sederajat	55 Orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	50 Orang

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering Tahun I 2015*

Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir, adapun sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Padang Guci Hilir belum mencakup segala jenjang yaitu SD sampai SLTA Sederajat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5  
Sarana Pendidikan

No	Jumlah Sarana	Status	
		Negeri	Swasta
1	Sekolah Dasar (SD)	5	-
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	-
3	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1	-
Jumlah		7	-

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering Tahun I 2015*

#### E. Keadaan Keagamaan

Adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang terlihat adalah Kegiatan mengaji bagi anak-anak (TPA) yang dilakukan setiap sore

Pada masyarakat Desa Air Kering kecamatan I Padang Guci Hilir kehidupan keagamaan relatif stabil dan baik, hal ini dapat dilihat dengan hubungan kehidupan mereka sehari-hari, dimana secara garis besar penduduk Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir 100% beragama Islam, walaupun ada masyarakat pendatang, akan tetapi mereka beragama Islam. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6  
Keadaan Keagamaan Penduduk

<b>No</b>	<b>Jenis Agama</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
1	Islam	207	215
2	Kristen Protestan	-	-
3	Kristen Katolik	-	-
4	Budha	-	-
5	Hindu	-	-
Jumlah		423	

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering I Tahun 2015*

## **BAB IV**

### **ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA AIR KERING I KECAMATAN PADANG GUCI HILIR KABUPATEN KAUR**

#### **A. Pemahaman Masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur Tentang Zakat Pertanian Padi**

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad Saw yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi.

Menurut Bapak Mistawan seorang petani sekaligus Gharim masjid yang berada di jalan Desa Air kering I yang menjelaskan bahwa masyarakat Desa Air Kering I mayoritas beragama Islam, jika dilihat dari segi perekonomiannya masyarakat di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tergolong masyarakat yang perekonomiannya tingkat menengah walaupun sebagian masyarakatnya ada yang penghasilan rendah, hal ini dapat dilihat dari penghasilannya tiap kali panen yang mendapatkan penghasilannya hingga berjuta-juta dalam setiap kali panennya.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Bapak Mistawan, Wawancara, 19 Desember 2016

Di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur dalam kenyataan hidup bermasyarakat terjadi ketidaksesuaian antara teori dan praktik tentang zakat pertanian padi. Dari hasil wawancara penulis terhadap masyarakat akan kita ketahui sejauh mana pemahaman mereka tentang zakat pertanian terutama zakat pertanian padi.

#### 1. Pemahaman tentang zakat pertanian padi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada petani di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir. Menurut Bapak Agus salah satu petani padi mengatakan bahwa: Zakat pertanian yaitu merupakan salah satu jenis dari zakat mal yang berupa hasil pertanian diberikan kepada orang yang perekonomiannya lemah. Untuk jenis harta yang termasuk ke zakat mal Bapak Agus ini belum tahu seluruhnya jenis harta-harta apa saja yang termasuk ke zakat mal, Bapak Agus tahu padi termasuk dalam bentuk harta, maka dia memasukan salah satu jenis hasil pertanian padi jelas masuk kedalam zakat mal.<sup>88</sup>

Sedangkan menurut petani padi sekaligus Gharim masjid yang berada di jalan Desa Air Kering I, Bapak Mistawan zakat pertanian yaitu hasil pertanian apabila menghasilkan panen yang melimpah, maka kita memberikan sebagian untuk orang yang kurang mampu atau perekonomiannya lemah, seperti orang yang lagi sakit, nenek

---

<sup>88</sup> Bapak Agus, Wawancara, 19 Desember 2016

atau kakek yang sudah tua, anak yatim, janda-janda.<sup>89</sup> Untuk mengeluarkan zakat mal menurut Bapak Dianto adalah sebuah keikhlasan bukan sebuah kewajiban yang pada setiap harta yang apabila sudah mencapai syarat untuk dikeluarkannya zakat kita diwajibkan menunaikannya. Zakat dianggap layaknya seperti sedekah atau infaq, terserah kapan saja kita mau mengeluarkannya. Berbeda dengan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan ramadhan.<sup>90</sup>

Seperti yang diungkapkan Ibuk Cena petani padi mengatakan belum mengeluarkan zakat dari hasil padi karena dia tidak tahu ada zakatnya didalam hasil panen padi, menurut Ibu Cena kalau kita sudah membayar zakat fitrah maka itu sudah cukup. Ibu Cena hanya tahu adanya zakat fitrah saja. Biasanya Ibu Cena selesai panen menginfakkan sebagian hasil padinya kepada siapa yang dikehendaknya sebagai ucapan syukur atas nikmat Allah atas hasil panennya.<sup>91</sup>

Sama juga dengan yang diungkapkan petani padi Bapak Dianto zakat pertanian padi yaitu mengeluarkan sebagian dari hasil pertanian padi yang diberikan kepada orang yang dianggap kurang mampu.<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Air Kering I tentang pemahaman apa itu zakat pertanian padi sebagian

---

<sup>89</sup> Bapak Mistawan, Wawancara, 19 Desember 2016

<sup>90</sup> Bapak Dianto, Wawancara, 20 Desember 2016

<sup>91</sup> Ibu Cena, Wawancara, 19 Desember 2016

<sup>92</sup> Bapak Dianto, Wawancara, 20 Desember 2016

masyarakat Desa Air Kering I paham apa itu zakat pertanian padi, menurut mereka zakat pertanian padi yaitu termasuk salah satu zakat mal yang berupa hasil pertanian padi yang diberikan kepada orang yang perekonomiannya dianggap lemah dan sebagian tidak mengetahui zakat pertanian padi, seperti yang diungkap ibu Cena dia tidak mengetahui bahwa dalam hasil pertanian padi yang selama ini menjadi makanan pokok ada zakatnya yang harus ditunaikan apabila sudah mencapai nishab, dia hanya paham zakat fitrah karena setiap tahun pada bulan Ramadhan mereka menunaikannya menjelang hari raya Idul Fitri dan biasanya dibayar dengan beras.

2. Pemahaman tentang ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian

Untuk pengetahuan tentang ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeskapidu petani padi: Sama sekali belum mengetahui ayat yang berhubungan dengan zakat pertanian, jangankan ayat-ayat yang berhubungan dengan zakat pertanian, ayat yang berhubungan tentang zakat saja rata-rata mereka belum tahu. Sebenarnya di desa ini ada yang belum bisa sama sekali membaca Al-qur'an, ada juga yang sudah pandai, ada juga yang sudah bisa tapi belum terlalu lancar. Kurangnya niat untuk belajar menjadi alasan ketidak tahuan mereka, ada yang bilang mereka malu belajar karena malu dengan umur yang sudah tua baru mau belajar membaca Al-qur'an, mata sudah mulai

rabun, daya ingat sudah kurang, dan waktu yang kadang tidak tentu karena mereka sibuk dengan urusan masing-masing, dari pagi sampai sore sibuk bekerja, malam kecapean, hanya berkumpul pada hari pasar saja, pasar pun hanya ada satu kali dalam seminggu yaitu hari rabu.<sup>93</sup>

Pendapat lain yang diungkapkan oleh petani padi Bapak Suhan: Bapak Suhan ini bisa membaca Al-qur'an tetapi belum mengetahui surat apa serta ayat ke berapa dalam Al-qur'an yang membahas tentang zakat pertanian, ayat yang berhubungan dengan zakat saja saya juga belum tahu. Biasanya di desa ini ada pengajian-pengajian hanya ketika ada orang yang meninggal setiap malam jumat sampai ke malam 40 diadakan pengajian. Disinilah masyarakat yang bisa mengaji berkumpul tapi sayangnya tidak digunakan untuk acara ceramah-ceramah atau membahas tentang keagamaan, apalagi yang membahas tentang zakat malah belum ada yang membahasnya, selesai mengaji biasanya mereka langsung pulang ke rumah masing-masing.<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Air Kering I tentang pemahaman mereka yang berhubungan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas zakat pertanian padi dapat dikatakan sama sekali belum ada yang mengetahui surat apa, ayat berapa mereka belum tahu. Bahkan untuk surat Al-qur'an yang berhubungan

---

<sup>93</sup>Bapak Yeskapidu, Wawancara, 22 Desember 2016

<sup>94</sup>Bapak Suhan, Wawancara, 24 Desember 2016

tentang zakat mereka juga belum banyak yang tahu. Sangat disayangkan sekali rendahnya minat belajar membaca Al-qur'an mereka padahal mereka mayoritas beragama Islam. Rendahnya minat baca Al-qur'an otomatis rendah juga pengetahuan agama mereka, biasanya makin tinggi minat membaca Al-qur'an makin kuat juga rasa ingin memperdalam agama Islam Seseorang.

### 3. Pemahaman tentang hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati

Untuk masalah jenis hasil pertanian apa saja yang berhak dikeluarkan zakatnya, kebanyakan dari hasil wawancara mengatakan belum mengetahui jelas hasil pertanian mana yang wajib zakat. Seperti yang diungkapkan Bapak Hamdani hasil pertanian yang wajib zakat yaitu sebenarnya Bapak Hamdani tidak tahu jenis hasil pertanian apa saja yang termasuk wajib zakat, karena ini berhubungan dengan zakat pertanian maka semua hasil pertanian wajib zakat, Bapak tidak tahu mana yang hasil perkebunan dengan hasil pertanian, salah satu contoh mereka menganggap bahwa sawit, karet, kopi merupakan juga hasil pertanian.<sup>95</sup>

Serupa dengan yang diungkapkan oleh petani padi Bapak Yanto mengatakan: Namanya juga zakat hasil pertanian tentu yang dizakatkan semua jenis pertanian wajib zakat, padi, jagung, kacang tanah, dan menurut Bapak Yanto kopi, sawit, karet itu juga termasuk

---

<sup>95</sup>Bapak Hamdani, Wawancara, 23 Desember 2016

pertanian. Bapak ini belum tahu membedakan mana hasil perkebunan mana hasil pertanian.<sup>96</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air Kering I tentang pemahaman mereka yang berhubungan dengan jenis hasil pertanian yang wajib zakat, kebanyakan dari mereka mengatakan belum sepenuhnya mengetahui hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati, menurut mereka namanya juga zakat pertanian otomatis semua hasil pertanian wajib ditunaikan zakatnya.

#### 4. Pemahaman tentang berapa nishab zakat pertanian padi

Syarat menjadi hal yang sangat penting untuk mengeluarkan zakat, seperti halnya juga syarat hasil pertanian yang wajib dizakati menurut petani Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, ada yang tahu seperti yang diungkapkan oleh petani padi Bapak Reman syaratnya yang jelas apabila sudah memenuhi batas wajib zakat (nishab), tapi saya tidak tahu berapa nishabnya, cuma tahu sebatas ini saja. Ada juga yang belum sama sekali mengetahui syarat apa saja bagi hasil pertanian yang wajib zakat.<sup>97</sup>

Begitu juga dengan nishab zakat pertanian padi mereka tidak paham sampai berapa ukuran hasil pertanian yang wajib zakat dilakukan, hal ini seperti yang dikatakan Petani padi Bapak Agus: Untuk nishabnya sama sekali belum tahu berapa. Biasanya Bapak Agus mengeluarkan sebagian dari hasil padi saya sedekahkan karena

---

<sup>96</sup> Bapak Yanto, Wawancara, 21 Desember 2016

<sup>97</sup> Bapak Reman, Wawancara, 21 Desember 2016

ucapan rasa syukur terhadap hasil yang Allah Swt berikan, untuk ukuran berapa yang dikeluarkan tidak tentu berapa yang Bapak Agus sedekahkan tergantung dengan hasil yang didapat dan tergantung ekonomi juga kalau penghasilan banyak mengeluarkan sebagian untuk fakir miskin, kalau perekonomian lagi tidak stabil maka tidak dikeluarkan, yang dikeluarkan bukan zakat karena saya tidak tahu didalam hasil pertanian padi ada juga zakatnya biasanya itu Bapak Agus anggap sedekah atau infaq.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air Kering I pemahaman tentang syarat zakat hasil pertanian padi seperti nishab zakat pertanian padi. Mereka ada yang tahu salah syarat diwajibkannya zakat pertanian padi yaitu apabila telah sampai nishabnya tetapi untuk berapa ukuran nishabnya mereka sama sekali tidak mengetahui itulah salah satu penyebab mereka belum menunaikan zakatnya. Kebiasaan belum mengeluarkan zakat harta membuat mereka semakin meninggalkan jauh pengetahuan tentang zakat. Tidak ada yang memotivasi mereka untuk menghitung hasil panen padi mereka ketika selesai panen untuk dizakatkan.

5. Pemahaman tentang berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian padi.

Setelah mengetahui berapa nishab dari hasil pertanian padi yang kita dapat, apabila hasil panen kita sudah mencapai nishab tentu

---

<sup>98</sup> Bapak Agus, Wawancara, 19 Desember 2016

wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk menghitung bagaimana cara mengeluarkan zakat tentu harus paham juga berapa kadar yang wajib dikeluarkan. Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air Kering I untuk masalah kadar zakat pertanian padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, petani padi belum mengetahui berapa kadar yang ditetapkan untuk wajib dikeluarkannya zakat padi.

Seperti yang dikatakan oleh petani padi sekaligus sekaligus menjabat Kaur Pembangunan Bapak Wildianto: Untuk kadar zakat pertanian padi mereka belum tahu sama sekali, karena mereka tidak tahu bahwa didalam hasil bumi yang berupa padi ada juga zakatnya. Kebiasaan mereka hanya tahu tentang cara mengeluarkan zakat fitrah saja, sedangkan untuk zakat mal yang berupa zakat pertanian padi mereka belum mengerti sama sekali.<sup>99</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh petani padi sekaligus Khatib masjid yang berada di jalan Desa Air Kering I Bapak Isam Suganda, yang mengatakan untuk kadar zakat pertanian padi belum tahu sama sekali, hanya tahu untuk zakat fitrah saja, karena kalau zakat fitrah setiap Ramadhan kami membayarnya jadi hanya paham untuk zakat fitrah saja.<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air kering I pemahaman tentang berapa kadar zakat hasil pertanian padi,

---

<sup>99</sup> Bapak wildianto, Wawancara, 21 Desember 2016

<sup>100</sup> Bapak Isam Suganda, Wawancara, 21 Desember 2016

mereka sama sekali tidak mengetahui berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan, nishabnya saja mereka belum ada yang tahu apalagi tentang berapa kadar yang harus dikeluarkan mereka juga belum ada yang mengetahui.

#### 6. Pemahaman tentang aul zakat pertanian padi

Berdasarkan hasil wawancara Pemahaman petani Desa Air Kering tentang haul zakat padi semuanya tidak mengerti sama sekali. Seperti yang diungkapkan oleh petani padi Bapak Sanitawa mengatakan: Sama sekali belum mengetahui kapan untuk zakat pertanian padi dikeluarkan. Mendengar zakat pertanian padi saja belum pernah tahu ada zakatnya, mereka cuma tahu hasil padi itu dizakatkan seperti halnya zakat fitrah yang dibayar berupa beras, kalau zakat fitrah dikeluarkan dibulan Ramadhan dan mereka tidak pernah lupa untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>101</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air Kering I pemahaman tentang aul zakat hasil pertanian padi, mereka sama sekali belum ada yang mengetahui kapan dikeluarkannya zakat pertanian apabila sudah mencapai nishab. Masyarakat di Desa Air Kering I untuk syarat-syarat zakat pertanian mereka ada yang tahu tetapi tidak dari berapa nishabnya, berapa kadarnya, dan tentu juga untuk kapan dikeluarkan sama sekali belum ada yang mengetahui.

---

<sup>101</sup>Bapak Sanitawa, Wawancara, 20 Desember 2016

Mereka tidak sadar bahwa apa yang dihasilkan dari usaha pertanian mereka seperti padi ada hak yang harus ditunaikan ketika selesai panen yaitu zakatnya yang apabila telah mencapai nishab dan syarat-syarat lainnya.

7. Pemahaman tentang mustahik zakat pertanian padi.

Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang telah Allah SWT tetapkan dalam Al-qur'an yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Masyarakat di Desa Air Kering I ini belum tahu jelas sebenarnya kepada siapa saja zakat itu diberikan. 8 asnaf yang dimaksud dalam Al-qur'an mereka tidak tau siapa saja itu, sebagian ada yang tahu, sebagian juga tidak mengetahui, hanya tahu salah satunya fakir dan miskin, kebiasaan dari mereka belum juga bisa membedakan antara fakir dan miskin, mereka menganggap fakir dan miskin itu adalah satu jenis yaitu orang yang perekonomiannya kurang mampu. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan petani padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agus: Untuk penerima zakat pertanian padi mereka belum paham sepenuhnya siapa saja yang berhak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, tetapi seperti hal biasanya zakat itu diberikan kepada orang yang kurang mampu perekonomiannya, anak yatim, serta janda-janda, dan orang tua yang sudah tua. Untuk seperti gharim, ibnu sabil,

fisabilillah, amil mereka tidak tahu bahwasanya zakat diberikan kepada mereka, hanya tahu zakat diberikan kepada orang yang kurang mampu, anak yatim, dan janda-janda yang sudah tua.<sup>102</sup>

Hal serupa yang diungkapkan Bapak Isantono zakat itu biasanya diberikan kepada fakir miskin, janda-janda, anak yatim karena kebiasaan yang ada di desa ini setelah membayar zakat fitrah ke masjid biasanya disalurkan atau diberikan kepada yang di sebut tadi.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air Kering I pemahaman tentang mustahik zakat hasil pertanian padi, sebagian mereka mengetahui zakat pertanian padi diberikan sama dengan zakat yang lainnya yaitu ke delapan asnaf, tetapi untuk siapa saja delapan asnaf itu banyak dari masyarakat yang tidak paham dan banyak juga yang mengatakan yang berhak menerima zakat pertanian padi adalah orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap perekonomiannya lemah, janda-janda, orang yang sedang sakit, nenek-kakek yang sudah tua renta, dan anak yatim.

B. Faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nishab belum menunaikan zakatnya.

Faktor merupakan suatu hal yang menyebabkan sesuatu itu dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Seperti halnya zakat

---

<sup>102</sup> Bapak Agus, Wawancara, 19 Desember 2016

<sup>103</sup> Bapak Isantono, Wawancara, 23 Desember 2016

pertanian atau faktor yang menyebabkan masyarakat atau umat muslim membayar atau tidak membayar zakat tersebut. Dalam hal ini faktor menyebabkan zakat pertanian itu dibayar atau tidak.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum menunaikan zakatnya:

1. Masih terbatasnya pemahaman keagamaan masyarakat tentang zakat pertanian padi

Masyarakat Di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur mayoritas semuanya beragama Islam. Tapi sangat disayangkan tingkat keagamaan mereka masih rendah. Banyak petani di Desa Air Kering I ini belum bisa membedakan antara infaq, sedekah dan zakat. Mereka menganggap zakat itu sama dengan halnya infaq atau sedekah.

Seperti ketika penulis mengadakan wawancara dengan Bapak Isam Suganda salah satu petani padi dan Khatib masjid yang berada di jalan Desa Air Kering ia pernah berzakat, pengertian zakat padi pun Bapak ini tahu tetapi untuk dari nishab, cara perhitungan, kapan dikeluarkan sama sekali belum paham, diakhir wawancara Bapak ini berkata biasanya Bapak berniat menginfaqkan sebagian hasil panen padinya dengan jumlah yang ditentukan misalkan 1 Kaleng beras apabila hasil panen padinya sesuai target yang diharapkan, itu juga kadang-kadang tergantung dengan target hasil yang dicapai. Jelas ini

bukanlah zakat karena zakat apabila hasilnya sudah mencapai nishab, dan dikeluarkan selesai panen dan kadar yang dikeluarkan juga sudah ditetapkan dalam Al-qur'an.<sup>104</sup>

Di sini jelas pengetahuan agama mereka masih sangat rendah, mereka menganggap sama antara zakat, infaq, dan sedekah. Rata-rata mereka tidak mengetahui adanya zakat hasil pertanian apalagi dari hasil usaha padi yang telah lama menjadi makanan pokok mereka. Mereka hanya mengetahui adanya zakat yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri yaitu zakat fitrah.<sup>105</sup> Dengan keterbatasan tersebut membuat masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian padi, walaupun hasil pertanian melimpah ataupun telah mencapai nishab pada zakat pertanian. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan di dalam Al-qur'an telah dijelaskan wajib hukumnya pada harta yang telah mencapai nishab, termasuk hasil pertanian jenis padi. Semakin tinggi tingkat agama seseorang maka semakin besar juga pemahaman tentang zakat seseorang, bukan dari zakat fitrah saja tetapi zakat mal pun juga seperti halnya zakat pertanian padi, dan ini juga akan membuat seseorang itu mau berzakat. Lain halnya dengan di Desa Air Kering I, karena tingkat agamanya kurang maka pemahaman tentang agama berupa zakat pun rendah, inilah yang mengakibatkan orang belum mengeluarkan zakatnya.

---

<sup>104</sup> Bapak Isam Suganda, Wawancara, 21 Desember 2016

<sup>105</sup> Bapak Isam Suganda, Wawancara, 21 Desember 2016

Banyak hal yang melatarbelakangi rendahnya tingkat agama di desa ini seperti yang diungkapkan Bapak Reman untuk tokoh agama cuma ada beberapa orang saja, dahulu di desa ini untuk adzan saja setiap sholat jarang dilakukan, walaupun ada tetapi tidak 5 waktu. Untuk orang yang sholat Jumat pun masih sedikit, mereka sibuk dengan urusan masing-masing, tapi untuk sekarang ini sudah lumayan yang untuk adzan nya.<sup>106</sup>

Di desa ini belum ada dilakukan pengajian-pengajian kecuali untuk orang meninggal dunia, hanya ada pengajian sore untuk anak kecil itu juga masih kurang efektif. Jarangnya terjadi forum-forum keagamaan merupakan salah satu faktor pengetahuan agama mereka tidak berkembang, ceramah agama biasanya hanya dilakukan pada bulan Rhamadan dan itu biasanya beberapa kali saja, itu dilakukan oleh sanak saudara yang sudah lama tinggal dikota yang pengetahuan agamanya sudah cukup banyak kemudian mereka pulang, sedikit memberikan ceramah tentang agama, tapi untuk arah kezakat mal apalagi kezakat pertanian itu belum ada.

Rendahnya pengetahuan agama juga disebabkan masyarakat sibuk sendiri dengan urusan masing-masing, dari pagi jam 7 sudah pergi ke ladang ataupun kantor, balik kerumah sudah sore. Malamnya kecapean tidak ada waktu untuk memperdalam agama. Banyak juga dari Desa Air Kering I ini yang belum tahu cara membaca Al-qur'an.

---

<sup>106</sup>Bapak Reman, Wawancara, 21Desember 2016

Ini membuktikan masih sangat lemah tingkat pengetahuan agama di desa ini. Inilah salah satu faktor terbesar mereka belum mengeluarkan zakat hasil pertanian padi.<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Air Kering I salah satu faktor yang menyebabkan mereka belum menunaikan zakat pertanian padi yaitu pemahaman agama mereka masih rendah, mereka lebih mementingkan urusan masing-masing, kerja membuat mereka lupa untuk lebih memperdalam pengetahuan agama mereka, belum adanya kegiatan-kegiatan berbasis Islam seperti pengajian-pengajian dan forum-forum ceramah Islam di Desa Air Kering I ini juga sangat mempengaruhi rendahnya pemahaman agama mereka. Ini sangat disayangkan sekali dimana mayoritas di Desa Air Kering I ini semuanya beragama Islam, dengan pengetahuan agama mereka rendahnya pengetahuan tentang zakat pertanian mereka juga belum banyak yang mengetahui dan untuk kewajiban menunaikan zakatnya juga belum terlaksana di desa ini.

## 2. Masih kurangnya kesadaran tentang wajibnya hukum zakat

Mereka tidak mengetahui bahwa hukum dari membayar zakat adalah wajib, mereka menganggap hukumnya sunnah layaknya seperti infaq dan sedekah padahal jelas dalam Al-qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S Al-Baqarah: 110

---

<sup>107</sup>Bapak Reman, Wawancara, 21Desember 2016

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ  
 خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. ( Q.S Al-Baqarah: 110)*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa selain mengerjakan shalat, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat yang dijadikan salah satu rukun Islam lain halnya dengan infaq dan yang hukumnya sunnah, dari sini tidak ada motivasi mereka untuk mengitung setiap hasil panennya, walaupun hasil panennya sudah mencapai nishab, karena mereka menganggap itu sunnah bukan sesuatu yang wajib dilaksanakan, jadi menurut mereka tidak mengeluarkan zakat padinya tidak apa-apa, karena mereka beranggapan hukumnya adalah sunnah. Yang kita ketahui sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapat pahala apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.

Adapun yang menjadi faktor kurangnya kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur walaupun sebagian mereka tahu bahwa zakat pertanian padi merupakan jenis dari zakat mal. Ketika panen

apabila menghasilkan panen yang melimpah atau telah mencapai nishab mereka seolah-olah acuh tidak peduli walaupun ada zakat di dalam hasil pertanian padi tersebut. Hal ini terbukti bahwa, seperti halnya yang dikatakan Bapak Isam Suganda salah seorang petani padi sekaligus Khatib masjid yang berada di jalan Desa Air Kering I: Saya tahu bahwa didalam zakat pertanian yang berupa padi ada zakat yang harus dikeluarkan apabila hasil pertanian padi melimpah, tapi karena saya tidak terlau paham dari cara pengeluarannya, maka saya belum mengeluarkan zakatnya sampai sekarang. Tergantung keadaan ekonomi, kalau ekonomi sedang baik saya sedekahkan sedikit untuk orang yang kurang mampu, kalau perekonomian lagi tidak memadai maka saya tidak sedekahkan kepada warga yang kurang mampu.<sup>108</sup> Di sini jelas mereka bukan menzakatkan tetapi mereka menyedekahkan hasil sebagai rasa syukur atas nikmat Allah Swt dan itupun kadang-kadang.

Ada juga yang beranggapan bahwa dengan berzakat akan mengurangi harta mereka atau membuat pendapatan mereka menjadi berkurang sedikit.<sup>109</sup> Pemahaman tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari membayar zakat itu sendiri, yakni untuk mensyukuri atas pemberian Allah Swt dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercelah seperti sombong dan kikir. Dengan bersyukur kepada Allah Swt akan membuat manusia bertambah rezekinya bukan

---

<sup>108</sup> Bapak Isam Suganda, Wawancara, 21 Desember 2016

<sup>109</sup> Ibu Puspa, Wawancara, 23 Desember 2016

berkurang, karena Allah Swt senantiasa melipat gandakan harta hambanya apabila ia mampu bersyukur.

Kurangnya kesadaran tentang zakat pertanian juga dikarenakan kurangnya partisipasi tokoh-tokoh masyarakat atau masyarakat yang mengetahui adanya zakat pertanian tidak memberikan pengetahuannya dengan cara memberikan secara langsung atau dengan cara ceramah pada forum tertentu. Masyarakat atau petani padi pun belum ada yang mau bertanya kepada tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat mal terutama hasil pertanian yang menjadi makanan pokok mereka seperti zakat hasil pertanian padi.

Kebanyakan juga masyarakat disini gengsi bertanya kepada orang-orang yang paham agama, masih malu bertanya-tanya tentang agama. Padahal untuk kebaikan kita tidak boleh malu bertanya. Hal tentang agama harus terus diperbanyak, sifat gengsi haruslah dibuang demi terwujudnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang banyak dan pastilah zakat pun Insya Allah mereka keluarkan dan terwujudlah dari tujuan zakat tersebut walaupun belum efektif.<sup>110</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Air Kering I diatas dapat dipahami, kurangnya kesadaran hukum wajib zakat membuat mereka tidak peduli atau acuh terhadap kewajiban menunaikan zakat hasil pertanian padi, mereka

---

<sup>110</sup>Ibu Ciut, Wawancara, 22 Desember 2016

menganggap zakat itu suatu keikhlasan bukan suatu kewajiban. Padahal sudah jelas dalam Al-qur'an Allah Swt menetapkan hukumnya wajib zakat. Masyarakat juga masih gengsi atau belum ada juga kesadaran dalam diri untuk bertanya-tanya tentang agama kepada tokoh-tokoh agama.

### 3. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik, yang tidak keluar dari koledor ajaran agama Islam. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dahulu, hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akan datang. Seperti kebiasaan masyarakat di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang hanya sekedar membayar zakat fitrah saja pada bulan suci Ramadhan saja.<sup>111</sup> Sedangkan zakat harta yang selama ini belum ditunaikan zakatnya, masyarakat tidak mengetahui adanya zakat pertanian menjadi faktor pengaruh terhadap pemahaman bagi masyarakat Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tentang kewajiban zakat harta, khususnya zakat hasil usaha pertanian padi yang menjadi usaha pokok mereka.

Kebiasaan masyarakat Desa Air Kering hanya membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan sedangkan zakat harta memang dari nenek moyang dahulu belum pernah dilaksanakan, dan rendahnya tingkat

---

<sup>111</sup> Bapak Agus, Wawancara, 19 Desember 2016

pendidikan dari nenek moyang mereka juga mempengaruhi, ada yang tidak mengenal bangku sekolah, ada juga yang berhenti sekolah dengan alasan menjaga adek-adek, karena biasanya nenek moyang dahulu mempunyai anak yang banyak dan ada juga yang sekolah tapi cuma sebatas tamat SD, SMP, paling tinggi sekolahnya itu tamat SMA, dan itupun tidak banyak tetapi untuk sekarang ini pendidikan di Desa Air Kering I ini sudah lumayan baik, orang tuanya sudah banyak mensekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Seperti pada tabel dibawah ini, jumlah masyarakat yang dari sekolah sampai dengan perguruan tinggi.

Tabel 4  
Keadaan Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	62 Orang
2	Tidak Pernah Sekolah	20 Orang
3	Tidak Tamat SD	74 Orang
4	Tamat SD	98 Orang
5	Tamat SLTP Sederajat	64 Orang
6	Tamat SLTA Sederajat	55 Orang
7	Tamat Perguruan Tinggi	50 Orang

*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Air Kering Tahun I 2015*

Tingkat pendidikan tidak terlalu berpengaruh dengan kesadaran mereka untuk menunaikan zakat hasil pertanian padi, karena walaupun sudah banyak yang pendidikannya perguruan tinggi, tetapi mereka biasanya perguruan tinggi umum, jadi tidak mempelajari

tentang zakat mal yang berupa pertanian padi. Walaupun ada yang pendidikan perguruan tingginya dibidang Islam, biasanya belajar tentang zakat tidak terlalu menjurus. Jadi dapat diambil kesimpulan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran mereka untuk menunaikan zakat hasil pertanian padi, walaupun mempunyai pendidikan tinggi tidak menjamin mereka menunaikan zakatnya.

Sehingga turun-temurun sampai saat ini masyarakat di Desa Air Kering I belum pernah mengeluarkan hasil zakat pertanian padinya, dan kebiasaan lainnya seperti di desa ini kebiasaan masyarakatnya yaitu dari jam 7 pagi sudah pergi ke ladang ataupun kebun dan pulangnyapun sudah jam 6 sore. Sampai dirumah mereka sudah kecapean. Tidak ada waktu untuk lebih belajar agama ataupun mendalami agama, mereka sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Seperti Hal ini yang menyebabkan masyarakat Desa Air Kering tidak paham tentang zakat harta dan mengakibatkan zakat di Desa Air Kering tidak begitu terlaksana, khususnya zakat hasil usaha padi yang sekarang ini menjadi makanan pokok mereka.<sup>112</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Air Kering I diatas dapat dipahami salah satu faktor penyebab mereka belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu faktor kebiasaan dimana dari nenek moyang mereka dari dahulu belum ada yang menunaikan zakatnya, jadi kebiasaan ini sangat berpengaruh

---

<sup>112</sup>Bapak Sanitawa, Wawancara, 20 Desember 2016

dengan masa sekarang dimana sampai saat ini belum ada juga yang menunaikan zakat hasil pertanian padinya. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang dianggap buruk, ini haruslah dihilangkan karena tidak sesuai dengan yang diajarkan Islam.

#### 4. Kurangnya Sosialisasi tentang Zakat Pertanian Padi

Kebiasaan masyarakat Desa Air Kering I selama ini bukan merupakan kebiasaan yang baik yang harus dipertahankan, melainkan kebiasaan masyarakat yang belum membayar zakat hasil pertanian tersebut harus diberantas atau dihilangkan karena kebiasaan tersebut bukan merupakan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah Swt dimana zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Jadi kebiasaan tersebut tidak dapat dipertahankan untuk dijadikan suatu dasar hukum. Karena didalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan bahwa segala jenis tanaman atau hasil bumi yang mempunyai nilai ekonomis maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Seperti yang diungkapkan Bapak Reman: Mengenai pemberian ceramah atau pemberian sosialisasi langsung tentang pengetahuan zakat pertanian selama ini belum ada. Hal ini disebabkan karena kekurangan sosialisasi dari dari penyuluhan anggota KUA ataupun dari instansi pemerintah seperti BAZNAS, untuk sosialisasi dari tokoh agama atau ulama setempat yang paham tentang zakat, di desa ini

belum adanya tokoh ulama hanya ada pengurus masjid yang pengetahuan agamanya pun belum terlalu luas.<sup>113</sup>

Banyak faktor yang melatarbelakangi kurangnya sosialisasi di sini, seperti yang diungkapkan Bapak Isam Suganda salah seorang petani padi dan Khatib masjid yang berada di jalan Desa Air Kering I, masih terisolirnya Desa Air Kering I ini dari pembangunan, seperti jalan yang menuju desa ini masih sangat memprihatinkan, separuh jalan sudah lumayan diperbaiki tapi tidak lama sudah mulai rusak lagi, dan sebagian juga jalannya masih rusak yang mengakibatkan orang susah untuk kedaerah ini. Masih banyaknya hutan menuju arah desa ini membuat juga orang agak takut untuk masuk kedaerah ini. Untuk sosialisai dari pihak penyuluhan anggota KUA belum ada kemungkinan ini dikarenakan Kecamatan Padang Guci Hilir baru mempunyai Kantor Urusan Agama, itupun hanya satu. Dahulu KUA hanya berada di Kecamatan Simpang Tiga, jadi dahulu masih menginduk kesana.<sup>114</sup>

Zakat yang sering mereka keluarkan yaitu zakat fitrah yang dibayar bisa berupa beras atau uang. Untuk zakat pertanian padi mereka belum pernah melakukannya, mereka tidak tahu ada zakatnya di dalam hasil panen padi.

Dari wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Air Kering I salah satu faktor penyebab masyarakatnya belum menunaikan

---

<sup>113</sup>Bapak Reman, Wawancara, 21 Desember 2016

<sup>114</sup>Bapak Isam Suganda, Wawancara, 21 Desember 2016

zakat hasil pertanian padi yaitu kurangnya sosialisasi, dimana sosialisasi ini sangat berperan penting demi terwujudnya suatu tujuan zakat, sosialisasi yang paling efektif yaitu dengan cara menjelaskan tujuan paling utama dari zakat ini, tidak usah sosialisasi yang muluk-muluk, seperti apabila tidak mengeluarkan zakat maka akan masuk neraka, sebaiknya lebih kepada menjelaskan tujuan zakat yaitu untuk membersihkan dan mensucikan, maksudnya membersihkan berarti yang dibersihkan itu adalah harta yang kita peroleh sebab harta yang kita peroleh tersebut kotor, mengapa dikatakan kotor, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk menghasilkan harta tidak pernah luput dari kesalahan, oleh sebab itu harta itu harus dizakatkan apabila sudah mencapai nishabnya untuk membersihkan harta tersebut, sedangkan pengertian mensucikan maksudnya mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat tercelah seperti kikir, pelit, dan sombong. Karena biasanya masyarakat apabila dengan sosialisasi yang panjang lebar mereka jenuh dan kadang acuh. Sosialisasi dari para tokoh agama yang paham tentang zakat atau lembaga yang mengelola zakat seperti BAZNAS harus benar-benar dilaksanakan dengan efektif karena potensi zakat pertanian seperti padi sangatlah besar dimana sawah-sawah di desa ini sangatlah luas, petani sawah menjadi salah satu mata pencaharian utama, tetapi untuk di desa ini banyak juga faktor yang menghambat kurangnya sosialisasi di desa ini seperti masih teresolirnya desa ini dari pusat kota, jalan menuju desa ini masih

sangat buruk, masih banyak hutan di pinggir jalan. Ulama atau tokoh agama di desa ini juga masih sangat kurang apalagi yang paham tentang zakat.

### **C. Analisa Pembahasan**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petani padi Di Desa Air Kering I Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur, untuk pemahaman mereka tentang apa itu zakat pertanian rata-rata belum terlalu paham, tingkat agama yang lemah menjadi alasan mereka belum mengeluarkan zakat, bahkan mereka belum bisa membedakan antara infaq, sedekah, dan zakat, mereka menganggap ketiga hal itu sama baik dari pengertian dan hukumnya menurut mereka sama dan ada juga yang mengatakan mereka zakat mal itu sebuah keikhlasan kalau tidak mengeluarkan tidak apa-apa bukan sesuatu yang wajib. Padahal antara infaq, sedekah dan zakat jelas berbeda, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang kita miliki apabila telah mencapai syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga dan hukum zakat wajib bagi setiap muslim kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakannya, sedangkan infaq yaitu harta yang yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum dan sedekah yaitu harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk infaq dan sedekah hukum nya itu sunnah bukanlah wajib seperti zakat. Masyarakat di Desa Air kering I ini walaupun agamanya sudah lumayan mereka seolah-olah menyimpan

sendiri pengetahuan yang mereka ketahui tentang zakat, padahal didalam Islam apabila kita mengetahui hukum sesuatu alangkah baiknya untuk kita sebarkan supaya yang tidak mengetahui jadi tentang sesuatu tersebut. kebanyakan mereka di sini hanya mengetahui adanya zakat itu adalah zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang biasanya di bayar dengan beras atau diganti dengan uang, bahkan ada juga masyarakat yang tidak tahu sama sekali berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah, mereka yang tidak tahu sama sekali mereka hanya nurut-nurut saja dari pemberitahuan dari pengurus masjid berapa yang harus dikeluarkan ketika zakat fitrah mulai dipungut.

Untuk masalah zakat pertanian kebanyakan mereka masih bingung dan ada pula sebagian yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian, apalagi yang dibahas di sini zakat pertanian berupa hasil padi, rata-rata mereka tidak mengetahui bahwa didalam hasil pertanian padi ada hak 8 asnaf di dalam harta yang mereka miliki untuk diserahkan kepada mereka. Sebagian mereka yang mengetahui adanya zakat pada padi, tapi mereka tidak menunaikannya karena mereka hanya mengetahui adanya zakat, tapi tidak tahu sama sekali dari cara perhitungannya mulai dari syarat-syaratnya, nishabnya, kapan dikeluarkannya, ukuran kadar yang dikeluarkan, dari ketidaktahuan itu merupakan faktor yang membuat mereka belum mengeluarkan zakatnya, untuk sebagian mereka yang sama sekali tidak paham akan adanya zakat pertanian padi, tentu jelas mereka tidak mengeluarkan zakatnya, tapi kebiasaan mereka sering

mempunyai niat seperti apabila saya mempunyai hasil padi cukup banyak pada panen tahun ini maka saya akan menyedekahkan sedikit hasilnya kepada mereka yang kurang mampu, kebanyakan dari petani Desa Air Kering I ini beranggapan zakat pada hasil pertanian padi sama dengan zakat fitrah, karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur ini membayar zakat fitrah rata-rata menggunakan beras, jadi mereka samakan dengan zakat padi. Dan seperti yang saya jelaskan dari banyak faktor diatas memang benar, seperti hasil wawancara yang saya dapatkan walaupun mereka mempunyai hasil padi yang melimpah mereka tetap belum mengeluarkan zakatnya, padahal dari wawancara mereka ada yang tahu dan berkata : Walaupun mereka tahu bahwa zakat hasil pertanian padi merupakan salah satu dari zakat mal, dan mempunyai hasil panen yang melimpah mereka tetap tidak mengeluarkan zakatnya, ini jelas berarti kesadaran akan membayar zakat mereka sangat kurang, padahal di dalam Al-qur'an sebagaimana firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah*

*Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah: 110)*

Dari ayat tersebut dijelaskan bahawa selain mengerjakan shalat, umat Islam diwajibkan menunaikan zakat yang dijadikan salah satu rukun Islam. Dengan demikian zakat pertanian menjadi kewajiban umat Islam, apabila telah mencapai nishabnya yang diberikan kepada yang berhak menerimannya. Selain itu sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya:

*“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-An’am (6) : 141)*

Ibnu Abbas r.a menerangkan *مَعْرُوشَاتٍ* yaitu seperti tanaman

anggur. Makanlah buahnya jika berbuah dan masak, dan janganlah lupa,

keluarkan zakatnya pada saat mengetam (memetikny) setelah diketahui berapa banyak hasilnya.<sup>115</sup>

Ibnu Umar r.a mengartikan *وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ* : keluarkan sebagian untuk sedekah, ia berkata, “Mereka dahulu mengeluarkan sedikit selain daripada zakat.”<sup>116</sup>

Banyak pendapat yang mengatakan: Yang demikian itu dahulunya wajib, tetapi kemudian dimansukhkan dengan ketetapan zakat sepersepuluh atau lima persen yaitu seperdua puluh.<sup>117</sup>

Telah jelas Allah Swt mewajibkan zakat pada hasil pertanian salah satunya yang saya bahas hasil pertanian padi yang kita miliki apabila telah mencapai nishab ada juga yang beranggapan dengan alasan ekonomi, takut hartanya berkurang ini jelas tidak sesuai dengan hakikat dari sebuah zakat, seperti yang kita ketahui bahwa dengan berzakat tidak akan mengurangi harta kita, zakat itu tumbuh, berkembang, dan Allah Swt pasti akan melipat gandakan harta orang yang mengeluarkan untuk jalan Allah. Di sini juga sosialisasi dari pihak pemerintah atau lembaga yang berhubungan dengan zakat belum pernah di adakan sosialisasi zakat didaerah ini, dan masyarakat pun enggan bertanya kepada tokoh masyarakat atau tokoh agama yang paham akan zakat ini, kadang juga walaupun mereka ada yang tahu tentang zakat pertanian hasil padi,

---

<sup>115</sup>Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, (Jilid 3; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986), h 331

<sup>116</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier...*, h 331

<sup>117</sup> Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier...*, h 331

mereka malah tidak membaginya untuk masyarakat yang lain, mereka yang tahu adanya zakat pertanian padi ini seolah-olah menyimpan sendiri karena merasa dia lebih paham agama. Dari wawancara didapatkan sebenarnya keinginan membayar zakat hasil pertanian apalagi padi yang menjadi makanan pokok dan sumber pendapatan utama mereka cukup besar tetapi keinginan tersebut terhalang oleh banyaknya faktor yang saya peneliti sudah jelaskan sebelumnya. Ini dapat dilihat dari ketika peneliti mengadakan wawancara dengan para petani yang sudah mencapai nishab padinya, terlihat jelas mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan adanya pertanyaan timbal balik seputar zakat, mereka menanyakan bagaimana cara perhitungan dari zakat tersebut, syarat, nishab dan kapan dikeluarkan pun mereka tanyakan, rasa ingin tahu mereka ini dapat menunjukkan adanya keinginan untuk membayar zakat, apalagi peneliti berasal dari daerah tempat penelitian sendiri, mereka tidak segan ataupun malu untuk menanyakan hal seputar zakat pertanian ini. Ini dapat diambil manfaatnya apabila di sini sering diadakan sosialisasi baik dari tokoh masyarakat, KUA, ataupun dari pemerintah bisa sangat membantu untuk memotivasi mereka mengitung hasil setiap panen dan menzakatkannya.

Dari hasil wawancara dengan petani padi di Desa Air Kering I ini besar keinginan mereka untuk mengeluarkan zakatnya walaupun sebagian ada juga yang seolah-olah tidak peduli. Ini dilihat dari respon mereka ketika penulis mewancarai dengan adanya timbal balik tanya

antara pewawancara dengan petani padi yang diwawancarai soal cara perhitungan zakat pertanian padi, dari berapa nishabnya, kapan dikeluarkan, berapa kadarnya banyak yang bertanya masalah ini. Ini jelas ada kemauan sebagian diantara petani ini yang ingin mengeluarkan zakat dari hasil panen padinya. Sosialisasi di desa ini sangatlah diharapkan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak KUA atau masyarakat yang paham tentang zakat ini, supaya sedikit demi sedikit walaupun membutuhkan waktu yang lama masyarakat ada yang tersentuh hatinya untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen padinya, sehingga terwujudlah tujuan dari zakat tersebut walaupun belum terlalu optimal tetapi setidaknya masyarakat disini sudah ada yang mau membayar zakatnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nishab berdasarkan hasil penelitian belum menunaikan zakat hasil pertanian berupa padi, banyak yang melatarbelakangi seperti masih lemahnya pengetahuan agama, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat hasil pertanian padi banyak belum mengetahui ada zakatnya, mulai dari nishabnya, kadarnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak yang tahu. Mereka menganggap hukum zakat itu sama dengan infaq atau sedekah, zakat mal dianggap sebuah keikhlasan bukan sesuatu yang wajib jadi tidak menunaikan tidak apa-apa.
2. Faktor petani padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu masih rendahnya pengetahuan agama, kurang kesadaran hukum wajib zakat, faktor kebiasaan dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering I Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur oleh tokoh agama yang paham tentang zakat dan lembaga terkait (KUA dan BAZNAS)

## **B. Kritik dan Saran**

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran sebagai bahan masukan kepada:

1. Lembaga Pemerintah baik dari KUA atau Badan yang mengelola zakat seperti BAZNAS dan tokoh masyarakat yang paham tentang zakat untuk mengadakan sosialisasi tentang zakat terutama zakat mal yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat apalagi yang desa yang masih terpencil jauh dari pusat kota terutama di desa tempat peneliti mengadakan penelitian Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur.
2. Petani padi di Desa Air kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur agar peka dengan hukum zakat, jangan malu bertanya kepada pihak-pihak yang tahu tentang zakat mal
3. Untuk masyarakat di Desa Air kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur bagi yang mengetahui zakat mal terutama dari hasil pertanian padi supaya menyebarkan ilmu pengetahuan tentang zakat mereka kepada masyarakat yang belum tahu adanya zakat terutama petani padinya.
4. Untuk masyarakat di Desa Air kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur terkhususnya petani padi apabila sudah mengetahui adanya zakat hasil pertanian padi hendaklah setiap panen menghitung hasil panenanya apabila sudah mencapai nishab maka tunaikanlah zakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*. Depok: GEMA INSANI. 2013
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah. 2009
- Chintia, Anna. *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian*. Skripsi Sarjana. Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. IAIN Bengkulu. 2015
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo. 1997
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Depag RI: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2007
- Karim , Adiwarmas Aswar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Kementerian Agama RI. *Membangun Peradaban Zakat*. Kemeneq RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012
- \_\_\_\_\_, *Zakat Community Development*. Kemeneq RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat pemberdayaan Zakat. 2013
- Mahmudi. *Sistem Akutansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press. 2009
- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. 18; Jakarta: Lentera. 2006
- Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama*. (Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Edisi Revisi. Cet.3; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014

- Mufraini, Arief. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. cetakan ke-3. Jakarta: KENCANA. 2012
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011
- Ningsih, Puput Livia. *Pemahaman Masyarakat tentang zakat Pertanian di Desa Bukit Peninjauan I Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Raden Fatah Bengkulu. 2014
- Oktody. "*Pesepsi Petani Sawit Desa Talang Tinggi Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma*". Bengkulu: Skripsi Sarjana, STAIN Raden Fatah Bengkulu, Fakultas Syariah program studi Akhwalu syakhshiyah. 2006
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits. Rev. Ed.* Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa. 2002
- \_\_\_\_\_. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Bogor: Pustaka Lintera AntarNusa. 2011
- Sabbiq, Sayyid . *Fikih Sunnah*. Vol 3-4. Bandung: PT Alma'arif. 1987
- Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2007
- Salim Bahreisy, Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Jilid 3; Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1986
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian dalam al-Qur'an*. Vol 4; Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA. 2014
- Supian, M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Cet 5; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014

Rifa'i Moh, Moh. Zuhri, Salomo. *Tarjamah Khulashah: Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra. 2011

Yahya, Marjuki. *Panduan Fiqh Imam Syafi'i: Ringkasan Kitab Fathul al-Mujib*. Jakarta: al-Magfiroh

Zuhri, Moh. *et. al. Tarjamah Sunan at-Tirmidzi*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1992

**DAFTAR RESPONDEN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UMUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Agus	41 Tahun	Petani Padi
2	Dianto	46 Tahun	Petani Padi
3	Mistawan	41 Tahun	Petani Padi Sekaligus Gharim Masjid Raya Muhammadiyah Desa Air Kering I
4	Sanitawa	54 Tahun	Penggarap Sawah
5	Cena	45 Tahun	Petani Padi
6	Ciut	44 Tahun	Petani Padi
7	Reman	63 Tahun	Petani Padi
8	Yanto	33 Tahun	Petani Padi
9	Yeskapidu	39 Tahun	Petani Padi
10	Isantono	48 Tahun	Petani Padi
11	Suhan	56 Tahun	Petani Padi
12	Puspa	46 Tahun	Petani Padi
13	Wildianto	46 Tahun	Petani Padi Sekaligus Menjabat Kaur Pemerintahan Desa Air Kering I
14	Hamdani	44 Tahun	Petani Padi
15	Isam suganda	45 Tahun	Petani Padi Sekaligus Khatib Masjid Raya Muhammadiyah Desa Air Kering I

## DOKUMENTASI WAWANCARA













### **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Penelitian : “Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur”

Nama : Ulvi Juliani

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat Wakaf

---

A. Tingkat Pemahaman Masyarakat di Desa Air Kering I Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur tentang zakat pertanian padi

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui apa itu zakat pertanian?
2. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat pertanian padi?
3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan zakat pertanian?
4. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati?
5. Apakah Bapak/ Ibu tahu syarat hasil pertanian yang wajib dizakati?
6. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui berapa nishab zakat pertanian padi?
7. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui berapa ukuran kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian padi?
8. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui haul zakat pertanian padi?

9. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui mustahik zakat pertanian padi?
- B. Faktor penyebab masyarakat di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur yang sudah mencapai nisab zakat padi belum mengeluarkan zakatnya?
1. Apakah Bapak/ Ibu belum pernah membayar zakat pertanian padi?
  2. Apakah Bapak/ Ibu paham tentang zakat pertanian padi?
  3. Apabila Bapak/ Ibu memiliki padi sampai dengan 653 kg, apakah pernah Bapak/ Ibu mengeluarkan zakatnya? Kalau tidak, kenapa tidak mengeluarkan zakatnya?
  4. Apakah Bapak/ Ibu belum membayar zakat karena tidak tahu cara perhitungan zakat pertanian padi?
  5. Apakah Bapak/ Ibu belum membayar zakat pertanian padi karena belum ada diadakan sosialisasi mengenai zakat pertanian padi oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun dari Pemerintah?
  6. Mengapa Bapak/ Ibu belum membayar zakat pertanian padi, padahal di dalam al-Qur'an telah menjelaskan bahwa hukum diwajibkan membayar zakatnya dan telah dijelaskan pula ancaman bagi siapa saja yang tidak mengeluarkan zakatnya?
  7. Bagaimana kebiasaan Bapak/ Ibu apabila selesai panen padi dan ketika panennya menghasilkan padi 653 kg?

8. Apakah Bapak/ Ibu belum membayar zakat pertanian padi karena takut terbebani atau berkurangnya harta?

Bengkulu,

2016

Pewawancara

Ulvi Juliani  
NIM: 1316161447

Yang Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Yusmita, M.Ag  
NIP: 197106241998032001

Nilda Susillawati, M.Ag  
NIP: 197905202007102003